



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 13

M A D I U N

P U T U S A N

NOMOR: 10-K/PM III- 13/AD/III/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Danang Nur Wibowo
Pangkat/Nrp : Serda/21070444770485
Jabatan : Danru 3
Ton SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat / tanggal lahir : Ngawi, 8 april 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/Dy
511/Dy jl. Maluku no : 14 Karang
Tengah, Kota Blitar dan Dsn Krajan,
Ds Dawung
Kec Jogorogo, Kab Ngawi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 511/Dibyatara Yudha Selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Skep/12/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/24/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Skep/26/IX/2010 tanggal 15 September 2010.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/30/X/ 2010 tanggal 15 Oktober 2010 kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 14 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan nomor : Skep/31/XI/2010 tanggal 13 Nopember 2010
 - d. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 16/ WY selama 30 hari sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/33/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010.

- e. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 16/WY selama 30 hari sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/04.A/I/2011 tanggal 23 Januari 2011.
- f. Perpanjangan Penahanan dari DanBrgif 16/WY selama 30 hari sejak tanggal 23 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/05/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III- 13 Madiun selama 30 hari sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/05-K/PM III-13/AD/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer III- 13 Madiun selama 60 hari sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/ 10-K/ PM.III- 13/ AD/ IV/ 2011 tanggal 17 April 2011.

PENGADILAN MILITER III- 13 MADIUN tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danbrigif 16/WY selaku Papera Nomor Kep / 01.A / I / 2011 tanggal 14 Januari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/61/K/OM.III- 13/AD/III/2011 tanggal 17 Maret 2011.
3. Penetapan penunjukan hakim Nomor TAPKIM/13- K/PM.III- 13/AD/IV/ 2011 tanggal 01 April 2011.
4. Penetapan hari sidang Nomor TAPSID/16-K/PM.III- 13/AD/III/2011 tanggal 4 April 2011.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak / 61 / K / OM III- 13/AD/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditu Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barang siapa tanpa hak, menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, munisi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 1 UU Nomor 12 Drt Tahun 1951

Kedua : "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (Dua) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan mohon Terdakwa tetap ditahan

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.

Barang-barang bukti berupa :

a). Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto senjata api pistol P2 no seri AFO 04953.
2. 1 (satu) lembar foto barang bukti munisi pistol kal 9 mm milik Terdakwa serda Danang Nurwibowo.
3. 1 (satu) lembar foto barang bukti munisi minimi dan SS1.
4. 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 6008 JZ tampak depan belakang.
5. 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor honda Mega Pro nopol AE 6008 JZ tampak samping kanan kiri.
6. 1 (satu) lembar foto Copy STNKB dan Notice Pajak sepeda motor Honda Mega Pro No Pol AE 6008 JZ atas nama Anton Yudha Saputra.
7. 1 (satu) lembar foto barang bukti helm SNI merk BMC milik Serda Danang Nurwibowo.
8. 1 (satu) lembar foto barang bukti celana jeans merk Zendo milik Serda Danang Nurwibowo.
9. 1 (satu) lembar foto barang bukti kaos warna abu-abu milik Serda Danang Nurwibowo.
10. 1 (satu) lembar foto barang bukti jaket Warna hitam milik Serda Wawan yang dipinjam Serda Danang Nurwibowo.
11. 1 (satu) lembar foto barang bukti 12 SIM Card milik Serda Danang Nurwibowo.
12. 1 (satu) lembar foto barang bukti 4 buah HP jenis Nokia dan Sony Ericson milik Serda Danang Nurwibowo.
13. 1 (satu) lembar foto barang bukti HP jenis Nokia 5310 milik serda Nurul Iftitah.
14. 1 (satu) lembar foto barang bukti klongsong munisi senpi pistol kal 9 mm tertulis PIN 9 TO.
15. 1 (satu) lembar foto penemuan barang bukti bambu kecil diduga bekas lubang tembakan.
16. 1 (satu) lembar Visum et repertum Nomor : VR18/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesehatan Angkatan Darat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Putu Yuda.

17. 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB 4281 / BSF / 2010 tanggal 20 Agustus 2010, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Laboratorium Forensik Surabaya yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. Indriyani Budhiarti NRP. 59040925, Komisaris Polisi Koko Sunoko, S.Sos. NRP. 59050909, Inspiktur Polisi Dua Nur Hidayat NRP. 59050452 yang berkesimpulan barang bukti Nomor 4281-1/BSF/2010 satu pucuk senjata api pistol P2 Nomor Seri AF O 04953 Kaliber 9 mm buatan pindad kondisi baik untuk menembak, barang bukti nomor 4281 / WSF/2010 1 (satu) butir selongsong peluru warna kuning kaliber 9 mm identik dengan selongsong peluru pembanding dengan kata lain selongsong peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis pistol P2 nomor Seri AF O 04953 buatan PT Pindad diatas, barang bukti nomor 4281/BSF/2010 1 (satu) potong kaos warna merah garis abu-abu dengan 2 (dua) lubang tembakan yaitu tembakan masuk diameter \pm 8 mm dan tembakan keluar \pm 9 mm tidak ada sisa mesiu dan hanya ada sisa darah manusia golongan darah O dan barang bukti nomor 4281 -5/BSF/2010 satu potong bambu didapatkan adanya lubang tembak tembus merupakan lubang tembak dari lintasan anak peluru yang terbuat dari copper.
18. 1 (satu) lembar foto Serda Nurul Iftitah pada saat di KSA Yonif 511/DY tanggal 25 Juli 2010.
19. 1 (satu) lembar Foto Bambu bekas sasaran pemembakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 di Ds. Jatinom Kec. Sananwetan Kab. Blitar.
20. 1 (satu) lembar foto almari inventaris PUDD Serda Danang Nurwibowo yang digunakan menyimpan Senpi Pistol P2 Nojat AF O 04953 dan amunisi.
21. 1 (satu) lembar foto laci almari PUDD Serda Danang Nurwibowo, yang digunakan menyimpan Senjata api P 2 Nomor Jat AFO 04953.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b). Barang-barang :

1. 1 (satu) pucuk Senpi jenis pistol P2 No seri AF O 04953.
 2. 1 (satu) buah magazen Senpi pistol P2 Nomor Seri AF O 04953.
 3. 5 (lima) butir amunisi Senpi pistol P2 kaliber 9 mm.
 4. 36 (tiga puluh enam) butir munisi.
 5. 21 (dua puluh satu) butir munisi SS1.
- Dikembalikan kepada Yonif 511 / DY
1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 6008 JZ
- Dikembalikan kepada Pratu Anton Yudha Saputra.
1. 1 (satu) buah Helm SNI merk BMC Helmet warna Hitam.
 2. 1 (satu) buah celana Jeanc merk warna biru
 3. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu
 4. 12 (dua belas) kartu sim Card terdiri dari 9 (sembilan) kartu Indosat dan 3 (Tiga) kartu telkomsel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HP Nokia Type 2630, Nokia Type 6630 Klasik dan jenis Sony Ericson G900.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) buah jaket warna hitam

2. 1 (satu) buah Nokia type 6120 berisi kartu sim card Simpati Telkomsel nomor 081245663251

Dikembalikan kepada serda Nurul Iftitah.

Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

3. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya terdiri dari :

- Terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa hak, menguasai, membawa, atau menyimpan dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, munisi".

Menurut Penasihat Hukum berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai Alternative Unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menyerahkan, mempergunakan karena tidak dilakukan oleh Terdakwa dan sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer alternative unsur menguasai mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, menyimpan.

Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Penasihat Hukum juga tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer karena tidak ada satu orang saksipun yang melihat, mendengar, maupun mengalami sendiri perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan atau luka kepada orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa, demikian juga unsur mengakibatkan luka berat Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer karena berdasarkan pasal 90 KUHP luka berat adalah jika seseorang berakibat jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak cakap (tidak mampu) terus menerus untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian jadi kalau hanya buat sementara saja tidak cakap atau tidak mampu melakukan pekerjaan itu tidak termasuk luka berat, kehilangan salah satu panca indera mendapat cacat berat (Verminking), menderita sakit lumpuh (Verlamming), menggugurkan atau membunuh bakal anak dalam kandungan ibu, oleh karena itu berdasarkan fakta dipersidangan Penasihat Hukum berpendapat luka yang diderita korban Serda Nurul tidak termasuk dalam luka berat sebagaimana pembuktian unsur dalam tuntutan Oditur militer, dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakuakn tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Oditur Militer baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan mohon kepada Majelis Hakim mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan lain yang dipandang patut dan adil menurut hukum atau setidaknya tidak memberhentikan Terdakwa dengan tidak hormat dari dinas militer.

4. Jawaban atas pembelaan (replik) yang diajukan Oditur Militer secara lisan pada pokoknya :

Terhadap keberatan Penasihat Hukum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Oditur Militer tetap pada tuntutan semula, sedangkan terhadap amar tuntutan berupa pemecatan dari dinas militer Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

5. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (duplik) diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan yang disusun secara Kumulatif seperti tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu : pada bulan Nopember tahun dua ribu sembilan atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun dua ribu sembilan bertempat di barak bujangan Ki Ban Yonif 511/DY Blitar atau tempat lain, Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Danang Nurwibowo masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secaba PK XIV di Dodik Secaba Jember tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp 21070444770485 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infantri di Asembagus Situbondo, setelah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan tahun 2007 Terdakwa di Pool di Brigif 16/WY kediri selama lebih kurang 4 (empat) bulan, pada sekira bulan januari 2008 Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/ DY Blitar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdias aktif di Yonif 511/DY Blitar sebagai Danru 3 Ton SMS Ki Ban Yonif 511/DY dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2009 lebih kurang 650 anggota Yonif 511/DY termasuk Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI/ PNG di Papua Irian jaya. sesampainya di Irian jaya, anggota Yonif 511/DY Blitar dibagi masing-masing Pos dan Terdakwa menempati Pos Dobu yang dipimpin Letda Infantri Ginting, selanjutnya di Pos Dobu Terdakwa sering diberi tugas belanja maupun mengantar anggota yang sakit ke Pos Kotis selanjutnya karena Pos Kotis dekat dengan Pos Senggi Trans, Terdakwa sering transit/mampir untuk istirahat maupun bertemu dengan anggota Pos Senggi Trans lainnya.

3. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 Danpos Dobu Letda Inf Ginting mengajak Terdakwa berbelanja ke Pos Kotis dengan mengendarai sepeda motor Trail dinas, sesampainya di Pos Senggi Trans yaitu sekira pukul 11.00 WIT Letda Inf Ginting meminta Terdakwa transit/mampir, setelah bertemu dengan Danpos Senggi Traans yaitu Saksi 3 Lettu Inf Bakti Suprpto yang sedang melaksanakan korve dengan pakaian celana PDL Loreng memakai kaos higo topi rimba serta membawa senjata Api Pistol P2 di dalam saku kanan atas untuk meminta ijin transit, setelah di ijinakan selanjutnya sepeda motor Honda trail dinas di pinjam Saksi 3 untuk menelpon ke Wartel Satelit bersama Prada Very, setelah Saksi 3 dan Prada Very pergi selanjutnya Terdakwa dan Letda Inf Ginting istirahat di Pos Senggi Trans.

4. Bahwa sekira pukul 01.00 wit Terdakwa melihat Saksi 3 Lettu Inf Bakti Suprpto dan Prada Very kembali ke Pos Senggi Trans setelah menyerahkan sepeda motor trail dinas tersebut kepada Letda Inf Ginting, Saksi 3 melihat Prada Makhtur memperbaiki genset yang rusak disamping kanan Pos, selanjutnya karena merasa kurang enak badan Saksi 3 masuk kamar untuk istirahat, tidak lama kemudian Saksi 3 mendengar Letda inf Ginting pamitan pergi ke Pos Kotis, sekira pukul 19.00 wit Saksi 3 bangun untuk makan dan minum obat malaria, setelah itu Saksi 3 kembali istirahat dan terbangun sekira pukul 23.30 wit Saksi 3 mengecek senjata api yang seingat Saksi 3 masih didalam saku celana PDL kanan atas, namun alangkah terkejutnya Saksi 3 karena senjata api pistol P2 tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi 3 membangunkan anggota Pos Senggi trans untuk mencarinya namun tidak berhasil selanjutnya Saksi 3 melaporkan hal tersebut kepada Dankima yang melanjutkan melaporkan kepada Danyonif 511/DY Blitar yang kemudian memerintahkan supaya Saksi 3 diperiksa di Si Intel Saksi 3 membangunkan anggota Pos Senggi trans untuk mencarinya namun tidak berhasil selanjutnya Saksi 3 melaporkan hal tersebut kepada Dankima yang melanjutkan melaporkan kepada Danyonif 511/DY Blitar yang kemudian memerintahkan supaya Saksi 3 diperiksa di Si Intel onif 511/DY dan Pos Senggi trans

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengawasan Kotis.

5. Bahwa sekira pertengahan bulan mei 2009 Terdakwa yang diperintahkan mengantar Pratu Andi Gemi berobat ke Puskesmas Kotis terlebih dahulu transit di Pos Senggi trans serta bertemu dan berbincang-bincang dengan Serda Daniel ,sertu Andi dan Pratu Andi serta anggota lainnya diruang tamu depan TV Pos Senggi Trans, sekira pukul 10.30 wit Terdakwa berangkat ke Pos Kotis. Sesampainya di Pos Kotis Terdakwa melapor kepada Kapten inf Situmorang untuk memeriksakan Pratu Andi Gemi namun karena datangnya terlalu siang Puskesmas Kotis sudah tidak melayani pasien sehingga Terdakwa dan Pratu Andi Gemi menginap di Pos Kotis, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa memeriksakan Pratu Andi Gemi di Puskesmas Kotis yang hasilnya baru dapat diketahui besok, mengetahui hal itu Terdakwa dan Pratu Andi Gemi kembali menginap di Pos Kotis, keesokan harinya setelah mengambil hasil pemeriksaan Pratu Andi Gemi yang menderita penyakit dalam, sekira pukul 16.30 wit Terdakwa dan Pratu Andi Gemi keluar dari Pos Kotis menuju Pos Senggi Trans untuk istirahat.

6. Bahwa sesampainya di Pos Senggi Trans Terdakwa bertemu dengan Sertu Andi yang menawarkan makan sore, setengah jam kemudian Terdakwa minta izin kepada Serda Andi, serda daniel dan teman lainnya untuk kembali ke pos Dobu setelah diijinkan Terdakwa keluar lewat pintu samping sebelah kanan Pos Senggi trans, saat Terdakwa menuruni tangga Terdakwa melihat senjata api pistol P2 seri AF O 04953 lengkap dengan magazen dibawah tangga pintu samping kanan Pos Senggi trans, selanjutnya senjata api pistol P2 tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong saku celana PDL loreng sebelah kanan setelah itu Terdakwa dan Pratu Andi Gemi langsung kembali ke Pos Dobu tempat Terdakwa bertugas.

7. Bahwa sesampainya di Pos Dobu sekira pukul 17.30 wit Terdakwa menaruh senjata api pistol tersebut didalam ransel dibawah jerigen, keesokan harinya Terdakwa mengeluarkan senjata api tersebut untuk dipisahkan magasnya, setelah terbuka rupanya didalam magasen ada munisinya yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu, selanjut nya Terdakwa menyimpan dibawah jerigen didalam ransel walaupun pada sekira akhir bulan mei 2009 Danpos Dobu Letda inf Ginting mengumumkan apabila di Pos Senggi trans kehilangan senjata api pistol, Terdakwa tidak perduli dan hanya membiarkan saja karena Terdakwa ingin memiliki senjata api pistol tersebut sampai akhirnya Yonif 511/DY Bliter purna tugas, Terdakwa tidak ketahuan membawa senjata api walaupun sudah diperiksa petugas POM sebanyak 2 kali yaitu di Papua dan di Surabaya.

8. Bahwa pada hari tanggallupa bulan Nopember 2009 Terdakwa sampai di Mayonif 511/DY lalu melaksanakan cuti purna tugas dan setelah selesai cuti, Terdakwa kembali lagi berdinast lalu menyimpan senjata api pistol P2 nomor AFO 04953 lengkap dengan magazen berisi pelurunya sebanyak 10 (sepuluh) butir dilepas menjadi 3 bagian besar kemudian dimasukkan ke dalam sela- sela laci almari PUDD Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah ada kejadian Saksi 1 serda Nurul Iftitah tertembak oleh orang yang tidak dikenal selanjutnya kesatuan Yonif 511/DY melakukan pencarian terhadap pelaku pembakaran serta mencari barang bukti di TKP dan berhasil menemukan kelongsong peluru senjata api pistol P2 berwarna kuning diatas tanggal beton/semen disebelah timur lapangan sepakbola tepanya disebelah selatan jalan sedangkan proyektilnya sampai sekarang belum diketemukan.

10. Bahwa pada hari senin tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 19.00 WIB Danyonif 511/DY memerintahkan Saksi 2 Kapten Inf Bobby Marsusitaning Suryo Darwoto selaku yang tertua bersama piket Batalyon yaitu Saksi 5 Letda Inf Hadi Gawa, piket Kompi Ban, Saksi 15 sertu Agus Rudi, piket Provost Praka Agus Mul, Dansi Mayon Saksi 8 serka Sutrisno, Basiwat Sertu Rudi Haryanto, Ba Fourir Kiban Sert Aliman dan Baton SMS Ki Ban sertu Wakhid melakukan pemeriksaan PUDD terhadap almari Bintara Remaja yang di fokuskan terhadap almari Terdakwa.

11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di almari Terdakwa di Barak Remaja Yonif 511/DY pertama-tama Petugas berhasil menemukan rentengan munisi caliber 5,56 MM sebanyak 21 (dua puluh satu) butir di dalam botol Pocari Sweat yang diletakkan di belakang pakaian PDL Loreng yang terlipat rapih selanjutnya petugas menemukan senjata api Pistol P2 Nosen AFO 04953 yang masing-masing bagiannya (sebanyak tiga bagian besar) terpisah dengan posisi di samping kanan/kiri laci yaitu kas bawah berada di sebelah kanan laci, kas atas dan magazen yang berisi 9 (sembilan) butir munisi berada di sebelah kiri laci.

12. Bahwa selanjutnya untuk mengetahui senjata api pistol P2 Nojat AFO 04953 tersebut milik siapa lalu Saksi 2 Kapten Inf Bobby Marsusitaning Suryo Darwoto memanggil Saksi 3 Lettu Inf Bakti Suprpto untuk melakukan pengecekan Nomor senjatanya dengan diSaksikan oleh Basiwat Staf 4 Yonif 511/DY yang mempunyai datanya.

13. Bahwa setelah diadakan pengecekan ternyata senjata api pistol P2 tersebut senjata pegangan Saksi 3 Lettu Inf Bakti Suprpto, setelah mengetahui hal itu selanjutnya Saksi 2 Kapten Inf Bobby melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Dan Yonif 511/DY Blitar.

14. Bahwa Terdakwa saat menemukan senjata api tersebut seharusnya wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib bukan malah menyimpannya didalam laci almari PUDD bahkan sampai bertahun-tahun hal itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun dua ribu sepuluh bertempat di persawahan desa jati nom kec. Sanan wetan tepatnya di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan bola desa jati nom Blitar atau tempat lain, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang menimbulkan luka berat”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Danang Nurwibowo masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIV di Dodik Secaba Jember tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda Nrp 21070444770485 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo, setelah selesai pendidikan pada tahun 2007 Terdakwa di pool di Brigif 16/WY Kediri selama lebih kurang 4 bulan, pada sekira bulan januari 2008 Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/DY Blitar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinam aktif di yonif 511/DY Blitar sebagai danru 3 Ton SMS Ki Ban yonif 511/DY dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2009 sewaktu Terdakwa dan lebih kurang anggota 650 anggota Yonif 511/DY melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG di Papualrian jaya, pada sekira pertengahan bulan mei 2009 Terdakwa yang berkunjung ke Pos Senggi trans berhasil menemukan senjata api pistol P2 tersebut Terdakwa simpan di bawah jerigen di dalam ransel dan dibawa sampai ke kesatuan Yonif 511/DY kemudian Terdakwa menyimpannya dengan cara melepas senjata api pistol P2 tersebut menjadi 3 bagian besar kemudian dimasukkan ke dalam sela-sela laci almari PUDD Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010, Terdakwa dihubungi Saksi 1 serda Nurul Iftitah namun tidak berhasil karena batrai HP Terdakwa Low bert, selanjutnya Saksi 1 sms ke no, 081245663251 milik Terdakwa dengan kata-kata : “Nang merapat ke barak” sekira pukul 20.00WIB Terdakwa menemui Saksi 1 di barak Saksi 1 sambil Terdakwa menjelaskan Hpnya Low bert, selanjutnya selanjutnya Saksi 1 mengajak Terdakwa duduk dikursi diluar barak sambil berkata : “ apakah benar kamu kalau makan dikantin Batalyon tidak pernah membayar dan kalau bon makan dikantin menulis nama orang lain”, Terdakwa menjawab : “siap betul Bang”, mendengar jawaban tersebut Saksi 1 memberitahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Terdakwa mengembalikan uang yang dia catat/tulis baik kepada seniorinya maupun adik letingnya, selain itu Saksi 1 juga memerintahkan supaya Terdakwa melapor kepada Saksi 9 serda Rusbandi kalau habis Saksi 1 panggil dan tegur, Terdakwa menjawab : "siap bang" lalu Saksi 1 memerintahkan Terdakwa kembali ke barak untuk apel malam.

4. Bahwa pada hari jum'at tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 15.00 WIB Batalyon 511/DY memberikan longweek end kepada anggotanya termasuk Terdakwa yang melaksanakan longweek end ke rumah Saksi 20 sdri Dian Harwati calon istri Terdakwa di Surabaya sedangkan Saksi 1 serda Nurul Iftitah tidak melaksanakan longweek end karena pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2010 akan melaksanakan piket.
5. Bahwa selanjutnya Saksi 1 serda Nurul Iftitah main ke barak Ki Ban Yonif 511/DY untuk menemui letingnya yaitu Saksi 9 serda Rusbandi untuk menanyakan apakah sudah dilapori Terdakwa masalah kantin atau belum, setelah bertemu Saksi 9 mengatakan tidak tahu belum dilapori Terdakwa, mengetahui hal itu Saksi 1 sekira pukul 19.30 WIB menghubungi HP no. 081245663251 milik Terdakwa setelah nada masuk ternyata tidak diangkat kemudian Saksi 1 sms yang isinya : Nang kamu kok bohongi saya katanya ksmu sudah 56/melapor ke abangmu Rusbandi, saya tanyakan kok belum laporan... terus apa maksudnya".
6. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juli 2010 Terdakwa yang telah melaksanakan IB bersama Saksi 20 sekira pukul 24.00 WIB kembali ke mayonif 511/DY Blitar sesampainya di mayonif sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa langsung istirahat di barak ki Ban , sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sms ke Saksi 20 mengatakan apabila sekira pukul 10.00 WIB siaga sehingga tidak bisa menghubungi maupun kirim sms lagi selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sms telah selesai kegiatan dan persiapan mandi setelah itu sholat, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor honda mega pro milik Saksi 12 prada Anton dengan alan mau potong rambut tetapi kunci dipegang Saksi 13 Pratu Andik Prasetyo, setelah mengambil kunci selanjutnya Terdakwa kembali ke barak untuk meminjam jaket hitam milik Saksi 14 serda wawan kurniawan , setelah pada pukul 18.00 WIB Terdakwa keluar Yonif 511/DY lewat jalan tikus menuju ke rumah Mak (nama tdk tahu) untuk mengambil sepeda motor Saksi 12 lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jl Mas Trip untuk potong rambut.

7. Bahwa sekira pukul 18.10 WIB Saksi 1 serda Nurul Iftitah yang baru saja makan soto ayam di dekan kantor Bri Cabang Blitar kembali ke barak selanjutnya membuka HP yang ditinggalnya di barakk ternyata ada panggilan tak terjawab sebanyak 6x dari seseorang yang tdk dikenal dengan no 081252538470, selain itu juga ada sms yang isinya : "Rul kamu dimana" Saksi 1 membalas melalui HP 081234136277 dengan kata-kata : " ijin saya di barak, maaf baru balas HP ketinggalan dikamar, ijin ini dengan siapa", setelah smsan beberapa kali selanjutnya Saksi 1 menghubungi orang tersebut tidak mau mengangkat dan membalas dengan sms, Lew Bert Hpku", dengan adanya jawaban tersebut sesampainya dipertigaan jatinom Saksi 1 bertemu dengan Baton Pimu Serka Gigih dan Sertu Iswanto sambil menunjukan Hpnya namun ternyata Serka Gigih dan Sertu Iswanto merasa tidak pernah mengirim sms melalui nomor 081252538470 kepada Saksi 1.
8. Bahwa sekira pukul 18.46 WIB Saksi 1 Serda Nurul Iftitah yang merasa bingung mencari pengirim SMS tersebut kembali mendapat SMS " Rul pertigaan minggirsari yang ada tokonya " Saksi 1 bertanya " sebelah mana", sesampainya dipersawahan Ds Jatinom kec Sanan Wetan tepatnya didepan lapangan bola tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Mega Pro warna hitam nopol lupa celana jeans biru memakai jaket hitam dan mengenakan helm teropong hitam mendekati Saksi 1 dari sebelah kanan setelah jarak Saksi 1 dengan orang tersebut lebih kurang 50 cm tiba-tiba Saksi 1 mendengar suara letusan yaitu " dor " ,seperti suara ban meletus, selanjutnya pengendarai sepeda motor tersebut menyalip Saksi- 1 seperti akan jatuh sehingga Saksi 1 harus mengerem supaya tidak menabrak orang tersebut dari belakang, kemudian sepeda motor orang tersebut lari kencang belok kearah kiri/utara arah asarama yonif 511/DY Blitar.
9. Bahwa setelah lebih kurang 10 mdari suara letusan tersebut, perut Saksi 1 Serda Nurul Iftitah terasa pedih dan panas sehingga Saksi 1 memegang perutnya yang terasa basah oleh darah kemudian Saksi 1 berhenti, setelah mengangkat kaosnya Saksi 1 melihat perutnya banyak mengeluarkan darah, mengetahui hal itu Saksi 1 langsung menuju KSA, satu menit kemudian Saksi 1 diobati oleh Dokter KSA Saksi 4 letda Ckm Dr Nizam dengan cara di Infus dan lukanya dibersihkan dan dibalut dengan kasa lalu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plester, tidak lama kemudian datang Danyonif 511/DY Letkol Inf Totok Sutriyono, wadanyonif 511/DY Mayor Inf Riki Simarmata, Saksi 2 Pasi 1 Kapten Inf Bobby Msd, piket Batalyon Kapten Inf Priyo Sujatmiko, Dantonkes Letda Ckm Ismail, Dansie Intel Serka Dwi Cahyono dan serka Gighi.

10. Bahwa sekira pukul 19.15 WIB Saksi 2 Kapten Inf Bobby menanyakan apakah Saksi 1 mempunyai masalah dengan seseorang di luar, Saksi 1 merasa tidak ada masalah dengan orang lain hanya mengatakan bahwa kejadian tersebut dipersawahan Ds Jatinom kec Sanan wetan Blitar depan lapangan sepak bola, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi 1 di evakuasi ke rumah Sakit TK II dr Soepraoen Malang dengan ambulance yonif 511/DY dan saat dalam perjalanan Saksi 1 berfikir mencari siapa pelakunya seingat Saksi 1, Saksi 1 terakhir kali sebelum kejadian hanya mengingatkan Terdakwa masalah kantin dan apabila Saksi 1 bandingkan ada kesamaan antara sms Terdakwa dengan sms no 081252538470 dari orang yang Saksi 1 duga menembaknya dengan kata ;"lew bert". Selanjutnya hal itu Saksi 1 ceritakan kepada Saksi 10 Serda Aris Setiawan. Mendengar hal itu Saksi 10 sms kepada Saksi 15 sertu Agus Rudi yang tinggal satu barak dengan Terdakwa dengan kata-kata, ijin bang waktu kejadian nurul, Danang (Terdakwa) kemana", dijawab : Saksi 15; "keluar bawa sepeda motor Mega Pro punya Prada Anton", selanjutnya Saksi 10 kembali Sms supaya Saksi 15 memantau tingkah laku Terdakwa, ijawab : "ya".
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 19.00 WIB Danyonif 511/DY memerintahkan Saksi 2 Kapten Bobby Marsusitaning Suryo Darwoto selaku yang tertua bersama piket Batalyon Letda Inf Hadi Gawa, piket Kompi Ban Saksi 15 Serda Agus Rudi, piket Provoost Praka Agus Mul, Dansi Mayon Saksi 8 Serka Sutrisno, Basiwat Sertu Rudi Haryanto, Ba Fourir Sertu Aliman dan Baton SMS Sertu Wakhid, melakukan pemeriksaan PUDD terhadap almari Bintang Remaja yang difokuskan terhadap almari Terdakwa.
12. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di almari Terdakwa pertama-tama petugas berhasil menemukan rentengan munisi caliber 5,56 mm FNB sebanyak 36 butir, munisi caliber 5,56 mm senayak 21 butir didalam botol Pocari Sweet diletakkan dibelakang pakaian PDL loreng yang terlipat rapih selanjutnya petugas menemukan Senjata Api Pistol P2Nosen AFO 04953 yang masing-masing bagiannya (sebanyak tiga bagian besar) terpisah dengan posisi disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan/kiri laci yaitu Kas bawah berada disebelah kanan laci, kas atas dan magazen yang berisi 9 (sembilan) butir munisi berada disebelah kiri laci.

13. Bahwa selanjutnya untuk mengetahui Senjata api Pistol P2 Nosen AFO 04953 tersebut milik siapa, Saksi 2 memanggil Saksi 3 Lettu Inf Bekti Suprpto untuk melakukan pengecekan Nosennya dengan diSaksikan oleh Basiwat staf 4 yonif 511/DY yang mempunyai datanya, ternyata benar senjata api Pistol P2 tersebut milik Saksi 3, setelah mengetahui hal itu selanjutnya Saksi 2 melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Danyonif 511/DY Blitar.
14. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium No : Lab 4281/BSF/2010 tanggal 20 agustus 2010 yang ditanda tangani olehperiksa laboratorium Forensik Surabaya yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Ir IndriyaniBudhiarti Nrp 59040925, komisaris Polisi Koko Sunoko S.sos Nrp 59050909, inspektur Polisi dua Nurhidayat Nrp 59050452, yang berkesimpulan barang bukti nomor 4281-1/BSF/2010 satu pucuk senjata api pistol P2 no seri AFO 04953 caliber 9 mm buatan pindad kondisi baik untuk menembak, barangbukti no 4281/BSF/2010 satu butir selongsong peluru warna kuning caliber 9 mm identik dengan selongsong peluru pembanding denga kata lain se longsong peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis Pistol P2 Seri AFO 04953 buatan PT Pindad diatas, Barang bukti nomor 4281/BSF/2010 satu potong kaos warna merah garis abu-abu dengan dua lubang tembakan yaitu tembakan masuk diameter 8 mm dan tembakan keluar 9 mm tidak ada sisa mesiu dan hanya ada sisa darah manusia golongan darah O dan barang bukti nomor 4281-5/BSF/2010 satu potong bambu didapatkan adanya lubang tembak tembus merupakan lubang tembak dari lintasan anak peluru yang terbut dari Cooper.
15. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak melakukan penganiayaan dengan cara menembakkan senjata api pistol P2 terhadap Saksi 1 hanya karena senang diingatkan masalah kantin karena hal tiu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Kesatu : Pasal 1 UU No 12 Drt tahun 1951
Dakwaan kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh para penasihat hukum atas nama Sunaryo Wahyu Widodo, SH. Kapten Chk NRP. 548426, Djunaedi Iskandar, SH. Kapten Chk NRP. 2910134720371, Nanang Chandra T, SH. Sertu NRP. 21040180940185, Ruyung Ririhena, SH. Serda NRP. 31950482300874 berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/ 152/ IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 dan Surat kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 April 2011.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 : Nama : Nurul Iftitah
Pangkat/Nrp : Serda/21060156681084
Jabatan : Ba Montir Ton Ang Ki Ma
Kesatuan : Yonif 511/DY
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Asrama Yonif 511/DY Jl Maluku No 14
Karang Tengah, Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Mayonif sebagai atasan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2006 Saksi mulai berdinis di Yonif 511/DY Blitar, menjabat sebagai Ba Montir Ton Ang Kima dengan melaksanakan tugas sehari-hari dan bertanggung jawab mengadakan pengecekan kondisi dan perbaikan kendaraan dinas Batalyon yang rusak.
3. Bahwa pada tahun 2008 melaksanakan tugas ke Papua bersama-sama seluruh anggota Yonif 511/DY sebanyak 650 orang, selama bertugas menempati pos Oksipit bersama-sama satu peleton anggota sebanyak 25 orang, dan Saksi tidak mengetahui Pos yang ditempati oleh Terdakwa karena tidak bertemu, pada saat bertugas Saksi pernah diberitahu oleh Kapten Inf Bobby bahwa Danton Kipan C yaitu Letda Inf Bakti Suprpto kehilangan senjata pistol, namun hanya sekedar mengetahui dan untuk tindak lanjutnya Saksi tidak mengetahui. Bulan Nopember 2009 selesai melaksanakan tugas dan kembali ke kesatuan Yonif 511/DY Blitar.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2009 pukul 16.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi menghubungi Terdakwa dengan no HP 081245663251 sebanyak 2x namun tidak diangkat, kemudian Saksi mengirim SMS yang isinya : "Nang merapat ke barak Saya" dan pada pukul 20.00 WIB Terdakwa datang dan mengatakan "maaf Bang HP saya low bert waktu ditilpon tadi" kemudian Saksi mengajak duduk-duduk didepan barak angkutan sambil mengatakan "apakah benar kamu kalau makan dikantin Batalyon tidak pernah membayar dan kalau bon makan dikantin menulis nama orang lain" Terdakwa menjawab "siap betul bang", mendengar jawaban tersebut Saksi menyuruh Terdakwa supaya mengembalikan uang yang dicatat bon atau ditulis, baik kepada seniornya maupun adik letingnya selain itu memerintahkan supaya melapor kepada Serda Rusbandi selaku atasannya langsung dan mengatakan habis dipanggil dan ditegur, Terdakwa menjawab "siap bang", kemudian Terdakwa pergi untuk mengikuti apel malam. Setelah apel malam Terdakwa sms kepada Saksi yang isinya "Badak hitam, ijin bang saya sudah 56 (laporan) kepada bang Rusbandi" Saksi menjawab "ya sudah".

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 WIB, Saksi menemui Serda Rusbandi dan menanyakan apakah Terdakwa sudah laporan mengenai masalah kantin, ternyata Serda Rusbandi tidak mengetahui dan Terdakwa belum laporan. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengirim SMS yang isinya "Nang kamu kok bohongi saya, katanya kamu sudah melapor ke abangmu Rusbandi, saya tanyakan kok belum laporan...terus apa maksudnya". Terdakwa tidak langsung membalas sehingga agak terlambat lalu Terdakwa mengirim SMS yang isinya "Maaf bang, signal simpati dirumah saya susah" dan Saksi tidak membalasnya.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 pukul 18.10 WIB Saksi habis makan Soto pulang ke barak dan membuka HP ada panggilan sebanyak 6x dari No HP 081245663470 yang Saksi tidak kenal orangnya, kemudian membuka sms ada yang masuk dari nomor itu juga yang isinya "RUL kamu dimana" Saksi membalas "Ijin, Saya dibarak, maaf baru balas HP ketinggalan di kamar, ijin ini dengan siapa" dan pada pukul 18.12 WIB dibalas "Rul tolong jemput aku didekat gita puri, motorku mogok, tak titipin dirumah orang, lewat jatinom Rul, okey". Setelah itu Saksi berangkat menjemput dengan menggunakan sepeda motor yamaha Yupiter no AE 5115 S menuju kedepan hotel Gita Puri sesampainya didepan hotel gita puri Saksi mengirim sms ke Nomor yang tidak dikenal "Aku wis nang ngarep Gita puri Bang, Pean dimana", dan pukul 18.19 dijawab "Rul kamu kelewatan, pertigaan minggirsari yang mau kearah gita puri lo" kemudian Saksi kembali berputar arah, selanjutnya Saksi mengirim SMS "Pean ning sebelah mana".
7. Bahwa karena belum ketemu kemudian Saksi menghubungi orang yang nomornya tidak dikenal tersebut ternyata dapat masuk tetapi dimatikan dan membalasnya dengan Sms "Low bert Hpku". Saksi membalas "Pean ning endi" dijawab "awakmu ning endi" Saksi memabalas "etan pertigaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang", setelah lama tidak ketemu-ketemu kemudian orang tersebut mengatakan "awakmu ning sebelah endi tak tunggu, gita puri terus pertigaan, awakmu apatis" tidak lama kemudian Saksi menuju pertigaan Jatinom bertemu dengan Serka Gigih dan serda Iswanto kemudian Saksi mengatakan "Bang sampeyan ngisruh aja Sms menggunakan HP lain suruh saya jemput" ternyata bukan dia yang SMS dengan mengatakan "Siapa yang SMS kamu" lalu Saksi menunjukan SMS nya selanjutnya Serka Gigih mengecek nomor tersebut namun tidak tahu dan Saksi melanjutkan perjalanan ke arah pertigaan Minggirsari.

8. Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi mengirim SMS "saya sendiri bingung, pean sebelah mana" pukul 18.46 WIB orang tersebut SMS "Rul pertigaan Minggirsari yang ada tokonya" Saksi bertanya "sebelah mana", sesampainya di persawahan Ds Jatinom Kec. Sanan Wetan tepatnya di depan lapangan bola tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang tidak Saksi ketahui mengendarai sepeda motor Mega Pro warna Hitam tidak tahu, memakai celana jeans biru, memakai jaket hitam dan menggunakan helm teropong hitam mendekati Saksi di sebelah kanan dengan jarak \pm 50 (lima puluh) cm tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan seperti ban meletus "dor" selanjutnya sepeda motor tersebut menyalip Saksi seperti akan jatuh sehingga Saksi sempat mengerem di belakangnya, kemudian sepeda motor orang tersebut lari kencang belok ke arah kiri/utara (arah Asrama Yonif 511/DY Blitar).
9. Bahwa setelah lebih kurang 10 m dari tempat letusan tersebut, Saksi merasakan perutnya pedih panas sehingga reflek memegang perutnya dan terasa basah oleh darah kemudian Saksi berhenti dan mengangkat kaos dan melihat perutnya banyak mengeluarkan darah, mengetahui hal itu Saksi langsung menuju ke KSA Yonif 511/DY, sesampainya di KSA, satu menit kemudian Saksi diobati oleh dokter KSA Letda Ckm dr. Nizam dengan cara di infuse, lukanya dibersihkan, di balut dengan kasa lalu di plester, tidak lama kemudian Danyonif 511/DY Leetkol Inf Totok Sutrisno, Wadanyonif 511/DY Mayor Inf. Riki Simarmata, Pasi 1 Yonif 511/DY Kapten Inf. Bobi Msd. Piket Bataliyon Kapten Inf. Priyo Sujatmiko, Danton Kes Letda Ckm Ismail, Dansie Intel Serka Dwi Cahyono, Serka Gigih datang ke KSA.
10. Bahwa sekira pukul 19.15 WIB Saksi ditanyai oleh Pasi 1 Yonif 511/DY Kapten Inf Bobi "Apakah kamu mempunyai masalah di luar, ini kejadian penembakan dimana" Saksi menjawab "Siap, saya tidak mempunyai masalah dengan orang lain di luar dan tempat lokasi kejadian penembakan yaitu di persawahan Ds. Jatinom, Kec. Sanan Wetan Blitar depan lapangan sepak bola". Setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Saksi di evakuasi ke Rumah Sakit Tk II Dr. Soepraoen Malang dengan ambulance Yonif 511/DY, namun saat dalam perjalanan Saksi berfikir mencari siapa pelakunya, Saksi ingat terakhir SMS orang yang tidak Saksi kenal tersebut kata-katanya sama yaitu "Low Bat" lalu Saksi menceritakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Serda Aries Setiawan "Ris apa ini ada hubungannya dengan Serda Danang? Soalnya kata "Low Bat" pernah diucapkan Terdakwa, mendengar hal itu Serda Aries Setiawan SMS kepada Sertu Agus Rudi yang tidurnya satu barak dengan Terdakwa yang isinya "Ijin Bang waktu kejadian Nurul, Danang kemana" dijawab Sertu Agus Budi "keluar bawa sepeda motor Mega Pro punya Prada Anton" selanjutnya Serda Aries kembali SMS supaya Sertu Agus Budi memantau tingkah laku Terdakwa dan dijawab "Ya".

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 10.00 WIB Saksi memberitahu Anggota Staf 1 Yonif 511/DY Prada Doni supaya menghubungi Anggota Staf 1 Sertu Bunarto atau Sertu Dwi untuk merapat ke Rumkit Tk II dr. Soepraoen Malang tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB Anggota Staf 1 Sertu Dwi Hantoro juru bayar Yonif 511/DY Sertu Edi Sumanto dan Anggota Intel Kodim 0808/Blitar Pak Sarji pangkat tidak tahu tiba di rumah Sakit Tk II dr. Sopraoen Malang, setelah bertemu dengan Saksi selanjutnya Saksi menceritakan kronologis terakhir masalah Smsan dari hari Kamis tanggal 22 Juni 2010 hingga hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 dengan Terdakwa.
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 06.00 WIB Saksi diberitahu Serda Aries kalau Serda Danang tertangkap dengan barang bukti berupa Senpi Pistol P2 milik Lettu Inf Bakti Suprpto yang hilang saat Pamtas RI PNG di dalam almara Terdakwa di barak bujangan Kibant Yonif 511/DY.
13. Bahwa pada saat kejadian penembakan Saksi melihat dari jarak kurang dari 50 m orang yang mengendarai sepeda motor Mega Pro tersebut menggunakan Helm teropong warna hitam tanpa ada ciri- ciri tulisan apapun di bagian belakang Helm sehingga Saksi tidak dapat mengenalnya.
14. Bahwa secara fisik Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor Mega Pro tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu jam 24.00 posisi Terdakwa tidak ada di rumah, Terdakwa tidak pernah mengirim SMS kata- kata lowbatt karena Signal di rumah Terdakwa sulit, Terdakwa sedang berada di Surabaya di rumah teman.
- Terdakwa tidak memakai Jaket Hitam namun Terdakwa menggunakan kaos abu- abu pada saat itu ada yang melihat yaitu Saksi Sertu Ayinda Hernandes.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi Serda Nurul mengatakan bahwa Saksi tidak mengatakan bahwa yang menembak itu adalah Terdakwa, namun mengatakan pelakunya menggunakan jaket hitam.

Saksi 2 : Nama : Bobby Marsusitaning Suryo Darwoto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Kapten

Inf/11010050620680

Jabatan

: Pasi I

Kesatuan : Yonif 511/DY

Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 12 Juni 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat : Asrama Yonif 511/DY Jl

Maluku No 14 Blitar Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 sejak Terdakwa masuk menjadi Anggota Yonif 511/DY Blitar sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada sekira Tahun 2008/2009 Saksi dan beberapa Anggota Yonif 511/DY Blitar mendapat tugas Pamtas RI PNG termasuk juga Terdakwa di Papua Irian Jaya. Dan selanjutnya sekira bulan Juni 2009 ketika Saksi sedang jaga di Pos Oksipil mendengar dari Radio bahwa senjata Api yang dipertanggung jawabkan kepada Danpos Senggi trans Lettu Inf Bakti Suprpto hilang saat Terdakwa bermalam di Pos Senggi Trans dan sampai Yonif 511/DY Purna tugas kembali ke Mayonif 511/DY Blitar senjata tersebut belum diketemukan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 Saksi dan keluarga bermaksud kembali ke Asrama setelah berjalan-jalan di luar Asrama, sekira pukul 19.15 WIB Saksi dihubungi melalui HT Kaprim Yonif 511/DY Kapten Inf Karim supaya segera merapat ke KSA Yonif 511/DY karena ada kejadian yang dialami Anggota Yonif 511/DY, mendengar panggilan tersebut Saksi mengantar istri ke garasi angkutan untuk mengambil sepeda listrik milik istri Saksi, selanjutnya Saksi langsung menuju KSA Yonif 511/DY dan sekira pukul 19.17 WIB Saksi mendapat laporan dari Kaprim bahwa Serda Nurul Iftitah telah ditembak oleh seseorang, kemudian Saksi menanyakan kejadian tersebut kepada Serda Nurul Iftitah yang menyampaikan bahwa Serda Nurul Iftitah di tembak seseorang di daerah Minggirsari Jatinom Kab. Blitar Jawa Timur.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut melalui HP kepada Danyonif 511/DY Blitar, setelah itu Saksi memerintahkan 6 (enam) orang anggota Serka Dwi Cahyadi, Sertu Dwi Hantoro, Praka Basuki, Praka Parwoto untuk mengumpulkan keterangan di TKP yaitu dari Sdr Nur Ali yang berada di sekitar TKP sewaktu sedang nonton TV mendengar bunyi letusan dikiranya bunyi petasan sedangkan Sertu Bunarto dan Prada Dony meminta keterangan dari Serda Nurul Iftitah menyebutkan sebelum kejadian penembakan tersebut Serda Nurul Iftitah mendapat SMS dari seseorang nomor HP 081252538470 yang isinya agar Serda Nurul Iftitah menjemputnya di Minggirsari Kab. Blitar dengan alasan motornya mogok, namun setelah Serda Nurul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iftitah menjemput orang tersebut di daerah Minggirsari Blitar tiba-tiba ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro, memakai jaket hitam, helm tertutup menembak Serda Nurul Iftitah.

5. Bahwa setelah mengumpulkan keterangan-keterangan di TKP maupun dari Serda Nurul Iftitah selanjutnya Danyonif 511/DY Blitar Letkol Inf. Totok Sutriyono memerintahkan Saksi selaku Pasi I supaya membawa anggota Bintara dan Tamtama Remaja sebanyak 50 orang ke TKP dengan menggunakan kendaraan mobil truck Isuzu NPS di bawah koordinasi Dan Kipan A Kapten Inf. Leo Octavianus Sinaga untuk mencari barang bukti yang ada hubungannya dengan kejadian tersebut selain itu Saksi juga melakukan koordinasi melalui HP dengan Kasatreskrim Polres Blitar AKP Edi.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di TKP, sekira pukul 21.00 WIB Anggota Yonif 511/DY Blitar berhasil menemukan sebutir kelongsong amunisi caliber 9 MM tertulis kode PIN, TO, 9 di bagian belakang kelongsong, melihat hal itu Saksi langsung mengambil gambarnya dengan HP milik Saksi, setelah di bungkus plastik bekas bungkus rokok Dan Kipan A memberikan selongsong peluru tersebut kepada Saksi yang selanjutnya Saksi serahkan kepada Kasatreskrim AKP Edi untuk keperluan uji balistik namun setelah Dansubdenpom V/1-3 Blitar Kapten Cpm Muryanto datang, klongsong peluru tersebut langsung diminta oleh Dansubdenpom V/I- 3 Blitar.

7. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 07.30 WIB Danyonif 511/DY mengadakan Jam Komandan di Aula Siaga lama Mayonif 511/DY yang secara khusus mengupas masalah kejadian penembakan terhadap Serda Nurul Iftitah. Setelah jam Komandan selesai, Saksi mencari keterangan dari teman dekat Serda Nurul Iftitah yaitu Sertu Edi Sumanto Baban Juryar Yonif 511/DY menjelaskan kepada Saksi bahwa Serda Nurul Iftitah ingin menyampaikan sesuatu sehubungan dengan terjadinya masalah penembakan tersebut kepada Sertu Dwi Hantoro selaku Balidik Si Intel, mendengar hal itu Saksi langsung melaporkan kepada Wadan Yonif 511/DY Mayor Inf. Ricky B Simarmata yang selanjutnya memerintahkan Sertu Dwi Hantoro berangkat ke RST Soepraoen Malang untuk menemui dan menampung keterangan dari Serda Nurul Iftitah.

8. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB setelah Saksi menghubungi Sertu Dwi Hantoro yang selanjutnya menyampaikan bahwa Serda Nurul Iftitah mempunyai permasalahan pribadi dengan Terdakwa selain itu Sertu Dwi Hantoro juga menyampaikan pelaku penembakan terhadap Serda Nurul Iftitah mempunyai ciri- ciri menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam seperti milik Prada Anton.

9. Bahwa dengan adanya informasi tersebut selanjutnya pada sekira pukul 19.00 WIB Dan Yonif 511/DY memerintahkan Saksi selaku yang tertua bersama Piket Bataliyon Letda Inf Hadi Gawa. Piket Kompil Bant Sertu Agus Rudik, Piket Provost Praka Agus Mul, Dansi Mayon Serka Sutrisno, Basiwat Sertu Rudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto Ba Fourier Kiban Sertu Aliman dan Baton SMS Kibant Sertu Wakhid melakukan pemeriksaan PUDD terhadap almari Bintang Remaja yang difokuskan terhadap almari Terdakwa, ternyata benar setelah dilakukan pemeriksaan pertama-tama Petugas berhasil menemukan rentengan munisi caliber 5,56 MM sebanyak 21 (dua puluh satu) butir di dalam botol Pocari Sweat yang diletakkan di belakang pakaian PDL Loreng yang terlipat rapih selanjutnya petugas menemukan Senjata Api Pistol P2 Nosen AF O 04953 yang masing-masing bagiannya (sebanyak tiga bagian) terpisah dengan posisi disamping kanan/kiri laci yaitu kas bawah berada di sebelah kanan laci, kas atas dan magazen yang berisi 9 (sembilan) butir munisi berada di sebelah kiri laci.

10. Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan senjata api Pistol P2 Nojat AF O 04953 tersebut milik siapa, maka lettu inf Bektu Suprpto di panggil dan setelah melakukan pengecekan Nosennya dengan diSaksikan oleh Basiwat Staf 4 Yonif 511/DY yang mempunyai datanya, ternyata benar senjata Api Pistol P2 tersebut milik Lettu Inf Bektu Suprpto, setelah mengetahui hal itu selanjutnya Saksi melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Danyonif 511/DY Blitar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2010 ikut melaksanakan apel malam.
- Terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi Pratu Anton sebelum sholat isya'

Atas sangkalan tersebut, Saksi mengatakan memang Saksi saat ini tidak ikut mengambil apel dan tidak tahu pengembalian motor tersebut.

Saksi 3 : Nama : Bektu Suprpto
Pangkat/Nrp : Kapten
Inf/21930027511173
Jabatan : Danton Ban Kompi Senapan C
Kesatuan : Yonif 511/DY Blitar
Tempat Tgl Lahir : Pontianak, 22 Nopember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Asrama Yonif 511/DY Jl
Maluku No 14 Blitar Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2007 sejak berdinis di Yonif 511/DY Blitar dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan oktober 2009 Saksi melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua menjabat sebagai Danpos sengg trans di desa Sengg trans dan mendapat inventaris /pegangan senjata api jenis pistol P2 no AFO 04953 dengan 30 butir munisi caliber 9 mm serta senjata laras panjang jenis SS1 dengan bekal munisi pokok dengan anggota sebanyak 19 orang.

- 3 Bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 pukul 08.00 wit Saksi membawa senjata api pistol P2 yang seingat Saksi dimasukkan di saku celana loreng bagian atas sebelah kanan serta mengenakan sepatu boot loreng, kaos warna abu-abu dan topi rimba melaksanakan korve di dalam areal Pos bersama seluruh anggota Pos Sengg trans, tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 wit Danpos Dobu Letda Inf Ginting datang bersama seorang anggota yang bernama Serda Danang Nurwibowo (Terdakwa) dengan menggunakan kendaraan militer untuk transit atau mampir dan selanjutnya akan menuju ke Kotis di sengg kota.
- 4 Bahwa sekira pukul 12.00 wit Saksi meminjam sepeda motor kepada Letda Inf Ginting untuk telpon ke Wartel satelit di desa Sengg trans, selanjutnya Saksi pergi bersama Prada Verry menuju ke wartel jaraknya lebih kurang 600 meter, lalu pergi lagi ke Sawmil yang jaraknya 1,5 Km, sekira pukul 13.00 wit Saksi bersama Prada Verry kembali ke Pos Sengg trans.
- 5 Bahwa sampai ditempat, Saksi mengembalikan motor dan melihat Prada Maktur sedang memperbaiki Jenset, kemudian saki merasa kurang enak badan dan masuk ke ruang tidur untuk istirahat, saat itu Saksi masih merasa membawa Pistol dan tidak berapa lama Saksi mendengar Letda Inf Ginting bersama Terdakwa Serda Danang berpamitan pulang menuju ke Kotis.
- 6 Bahwa pada pukul 19.00 wit Saksi minum obat dan tertidur kemudian sekira pukul 23.00 wit Saksi terbangun dan langsung mengecek senjata didalan saku celana kanan atas PDL loreng namun tidak ada, selanjutnya melakukan pemeriksaan dalam kamar ternyata juga tidak ada, dan sekra pukul 23.45 Saksi membangunkan seluruh anggota sambil mengatakan ; Pistol saya hilang", selanjutnya seluruh anggota ikut membantu mencari baik didalam maupun diluar POS namun tidak ditemukan juga.
- 7 Bahwa yang sering datang ke Pos Sengg trans adalah Terdawa Serda Danang Nurwibowo dan antara Saksi dengan Serda Danang tidak ada permasalahan dan kejadian tersebut dilaporkan kepada Dankim Kapten Inf J.P Situmorang, yang selanjutnya Dankima melaporkan kepada Danyonif 511/DY Letkol Inf Agus Saifulkemudian diberi petunjuk bahwa Saksi supaya diperiksa Pasi Intel Yonif 511/DY dan Pos Saksi dalam pengawasan Kotis.
- 8 Bahwa pada bulan nopember 2010 Saksi bersama seluruh anggota Balayon selesai melaksanakan tugas dan kembali Ke Mayonif 511/DY di Blitar dan senjata Pistol P2 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu masih belum ditemukan sehingga Saksi diperiksa oleh POM dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9 Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010 Saksi bersama Danton kesehatan Letda Ckm Ismail sedang makan soto ayam di jl mastrip kota Bliter tiba-tiba ada informasi dari HT supaya dokter dan tenaga kesehatan merapat ke KSA, sesampainya ditempat tersebut ternyata sudah banyak anggota dan menurut informasi Serda Nurul Iftitah tertembak namun pelakunya masih belum diketahui.

10 Bahwa setelah dilakukan pertolongan pertama kemudian Serda Nurul dibawa ke RST Soepraoen Malang dengan menggunakan ambulance dan sekira pukul 20.30 WIB seluruh anggota bujangan melaksanakan apel pengecekan oleh Dankipan A Kapten Inf Leo Sinaga, setelah itu seluruh anggota mencari barang bukti di TKP dengan menggunakan kendaraan 4 (empat) unit truck dan ditempat tersebut telah ditemukan 1 (satu) butir kelongsong di atas tanggul parit oleh Sertu Dany Surya Santika.

11 Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Saksi dan anggota melaksanakan Takziah di Tulung Agung karena kebetulan ada anggota yang meninggal dunia, setelah selesai takziah kembali ke Mayonif dan Saksi diminta oleh Kapten Inf Bobby untuk melihat Laci almari Terdakwa dan dilam laci ada rangkaian picu di sebelah kiri laci dan laras magazen disebelah kanan, kemudian Saksi mengecek dengan menggunakan senter untuk melihat Nomor senpi tersebut, sesuai dengan nomor pistol pegangan Saksi yang hilang yaitu nomor seri AFO 04953;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi tersebut.

Saksi 4 : N a m a
Ckm/11090000241080

: Dr Nizamuddin Ubaidillah
Pangkat/Nrp : Letnan Satu

Jabatan : Dokter Yonif 511/DY
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Surabaya,

12 Oktober 1980

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Asrama
Yonif 511/DY Jl Maluku No 14 Karang
Tengah Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal langsung dengan Terdakwa tetapi hanya mendengar namanya saja sebagai anggota Yonif 511/DY sedangkan dengan serda Nurul kenal sejak bulan januari 2010 pada saat Saksi menjadi dokter di Yonif 511/DY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 WIB pukul 18.00 WIB Saksi memeriksa Istri Danyonif yaitu Ibu Totok, kemudian Saksi diberitahu oleh Praka Yhoni Asmono : ada anggota Yonif yang terkena tembakan, sekarang di KSA", Saksi langsung menuju ke KSA dengan menggunakan sepeda motor untuk memberikan pertolongan, waktu itu serda Nurul lagi duduk ditunggu oleh Danyonif, Pa Piket, Pasi Intel Dansi intel, Basi Intel dan Staf Intel Yonif 511/DY.
3. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan Serda Nurul mengalami pendarahan dibagian perutnya yang mengalami luka tembus dari perut sebelah kanan kedalam 4 Cm tembus sebelah kiri dengan arah sudut mengarah kebawah sedikit, sedang luka kearah luar dengan ukuran 2 Cm dan lebar 1 Cm bentuk tidak beraturan kedalam 2-3 mm, kemungkinan jarak tembakan dari jarak dekat.
4. Bahwa korban Serda Nurul saat dirawat sempat mengatakan tempat terjadinya yaitu di Dsn Minggirsari, Ds Jatinom, kec Kanigoro, kab Blitar namun mengenai pelaku waktu itu belum diketahui, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Tentara Dr Soepraoen Malang dengan menggunakan Ambulance untuk dirawat, sekarang sudah sehat kembali dan sembuh dari lukanya.
5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 kembalinya Saksi dari RST, Saksi mendengar senjata yang dipakai menembak telah ditemukan di Almari Terdakwa Serda Danang Nurwibowo saat dilakukan penggeledahan, yaitu berupa pistol P2 cal 9 mm.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama : Hadi Gawa Ardi

Pangkat/Nrp : Letda Inf /

1108010602098

Jabatan : Danton 2 Kipan C

Kesatuan : Yonif 511/DY

Tempat tanggal lahir : Langsa, 1

September 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Perwira

Yonif 511/DY Karang tengah Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun sebatas mengetahui saja karena sama-sama satu kesatuan di Yonif 511/DY dan hubungan atasan bawahan sedang Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010 sekira okl 06.00 WIB Saksi bersama anggota mengikuti Fun Bike sekembalinya ke kesatuan diberitahu oleh Provoost supaya berganti pakaian dinas dan kumpul di lapangan depan Ton Anggkutan karena ada anggota yang tertembak senjata api.
3. Bahwa setelah pengecekan kemudian seluruh anggota berangkat ketempat TKP dengan menggunakan kendaraan truck sebanyak 4 (empat) unit untuk mencari barang bukti dan mengisolir tempat tersebut.
4. Bahwa sesampainya ditempat tersebut ternyata sudah ada anggota POM, dan tidak berapa lama Serda Dany Suryo menemukan 1 (satu) buah kelongsong pistol P2 berwarna kuning di atas tanggul beton?semen disebelah timur lapangan sepakbola tepatnya disebelah jalan sedang proyektil atau anak pelurunya sampai sekarang belum ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 pukul 10.00 WIB ada salah seorang anggota kopda Siswanto meninggal dunia dan Saksi berasama anggota lainnya termasuk Terdakwa ikut melayat atau takziah ke rumah duka di Tulung Agung.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi sudah kembali sampai di Batalyon kemudian dipanggil Pasi Intel Kapten Inf Bobby MSD untuk menghadap dan diajak untuk melakukan pemeriksaan PUDD dibarak bujangan Ki Ban terutama difokuskan kepada Terdakwa .
7. Bahwa karena almari Terdakwa terkunci kemudian pasi intel Kapten Inf Bobby atas ijin Danyon memerintahkan Sertu Aliman untuk membuka paksa dengan menggunakan Sangkur dan akhirnya almari dapat terbuka, pada saat laci ditarik tidak terlihat apa-apa selanjutnya laci dikeluarkan dan terlihat dilaci no 3 sebelah kanan kiri ada celah2, ditempat tersebut ditemukan senjata api pistol P2 dalam keadaan terbongkar bagian-bagian besarnya dalam posisi menungging kearah bawah, disebelah kanan terdapat popor dan laras sedang sebelah kiri tutup atas pistol sedang magazen Saksi tidak melihatnya.
8. Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Danyonif Letkol Inf Totok Sutriono dirumah dinasnya, kemudian Danyonif menuju ruang Pasi Intel dan melihat dimeja sudah ada pistol P2 yang baru saja ditemukan beserta magazen dan munisinya.
9. Bahwa senjata api pistol P2 tersebut ternyata identik dengan senjata pistol P2 pegangan Saksi 3 Lettu Inf Bakti Suprpto yang hilang pada saat tugas di Papua dengan nomor seri AFO 04953.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 6 : N a m a : Dwi Hantoro
Pangkat/Nrp : Sertu/21040142671181
Jabatan : Balidik 2
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Sragen, 9

Nopember 1981

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama
Yonif 511/DY Jl Maluku no 14 Karang
tengah Blitar.

Pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 511/DY, sebatas hubungan dinas atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2008 Saksi pernah bertugas di Papua menempati Pos Kotis (Komando taktis untuk Batalyon) di Senggi trans bersama dengan Danyonif beserta staf Batalyon dan Saksi menjabat sebagai Batih.
3. Bahwa pada bulan Juli 2009 Saksi mendapat informasi ada senjata api yang hilang di Pos Senggi trans jenis pistol P2 pegangan Saksi 3 Lettu Inf Bakti Suprpto dan sampai penugasan selesai kemudian kembali ke Yonif 511/Dy masih belum ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 19..20 WIB saat berada di Kota Blitar, Saksi mendapat informasi dari Bunanto bahwa telah terjadi penembakan terhadap Serda Nurul yang dilakukan oleh orang tak dikenal.
5. Bahwa Saksi selanjutnya menuju KSA melihat Serda Nurul sedang dirawat oleh dr Nizamuddin dan staf kesehatan, dan korban mengerang kesakitan. Kemudian Saksi mendengar teman-temannya berada di TKP maka Saksi ikut menyusul membantu temannya mencari barang bukti.
6. Bahwa sesampainya di TKP Saksi berhenti didepan sebuah bangunan dan menyamar untuk mencari informasi di kampung selanjutnya Saksi mendengar sudah ada yang menemukan kelongsong sekira pukul 20.30 WIB yang ditemukan oleh Sertu Dany diatas tanggul parit semen dan tempat tersebut ditandai dengan kapur berbentuk lingkaran.
7. Bahwa korban Saksi Serda Nurul selanjutnya meminta kepada Saksi supaya datang di RST dan menceritakan bahwa pelaku menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam belum dimodifikasi dan spion hanya satu buah berjalan searah dengan Korban lalu menyalip dengan menembak pakai tangan kanan bahkan pelaku hampir tertabrak oleh korban saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleng dan korban mengerem menghentikan motornya namun karena serda Nurul kesakitan maka orang tersebut melarikan diri sedangkan pada saat di cek yang keluar menggunakan sepeda motor Mega Pro keluar kesatriyan adalah Terdakwa Serda Danang Nurwibowo dan Saksi sendiri.

8. Bahwa Saksi menginformasikan kepada pasi intel bahwa yang punya masalah dengan Serda Nurul hanya Terdakwa saja yaitu karena ada masalah kantin dan Saksi serda Nurul menegur Terdakwa sebelum kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 7 :

N a m a : Danny Surya Saputra
Pangkat/Nrp : Sertu/21040166010585
Jabatan : Baton I Ki B
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Kediri, 8
mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif
511/DY Jl Maluku NO 14 Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 sejak Terdakwa menjadi anggota Yonif 511/DY dalam hubungan atasan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungankeluarga.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 17.00 WIB Saksi yang berada di mess nonton TV bersama Sertu Edi Sumanto, sertu Agus Siswanto kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi pergi ke Stadion untuk membeli makanan setelah itu kembali ke markas dan tidak berapa lama ada pengumuman supaya yang bujangan kumpul di Angkutan, selanjutnya Saksi berpakaian dinas loreng langsung menuju tempat apel yang diambil oleh Kapten Inf Leo Sinaga menyampaikan bahwa Serda Nurul tertembak di Desa Jatinom, selanjutnya seluruh anggota berangkat ke TKP mencari Barang bukti dengan menggunakan kendaraan 4 (empat) unit truck.
3. Bahwa Saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pencarian dan saat itu Saksi menemukan selongsong peluru jenis pistol ditanggul semen parit kecil tapi Saksi tidak langsung mengambil hanya berteriak memberitahukan kepada Pasi Intel lalu oleh Pasi Intel Kapten Inf Boby difoto dan diamankan.
4. Bahwa keesokan harinya dilakukan pemeriksaan PUDD di almari Terdakwa dan ditempat tersebut ditemukan pistol P2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 36 butir minimi, 21 butir SS1 yang masih aktif, setelah diadakan pengecekan terhadap pistol tersebut ternyata senjata Pistol P2 adalah inventaris atau pegangan dari Lettu Inf Bakti Suprpto yang hilang pada saat bertugas di Papua tahun 2009.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 :

N a m a : Sutrisno
Pangkat/Nrp : Serka/21980229450578
Jabatan : Dansi mayon
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Malang, 8 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl Maluku no 14 Karang tengah Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 511/DY dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juli 2010 pukul 19.00 WIB Saksi pada saat membeli nasi, melihat banyak orang berkumpul di KSA, selanjutnya Saksi mendatangi dan memberitahu bahwa Serda Nurul ditembak orang yang belum diketahui identitasnya.
3. Bahwa Saksi ikut berkumpul pada saat apel bujangan didepan angkutan duambil oleh Dan Ki C kapten Inf Leo Sinaga, yang intinya seluruh anggota diperintahkan untuk mencari kelongsong di TKP Dsn Minggirsari, Jatinom, Blitar.
4. Bahwa pada saat pencarian telah ditemukan kelongsong oleh Sert Dany Surya selanjutnya diambil oleh Kapten Inf Bobby Msd, kemudian petugas dari kepolisian datang melakukan koordinasi dengan Pasi Intel Yononif 511/DY Kapten Inf Bobby.
5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 sekira okl 18.30 WIB, Saksi diberitahu oleh Kapten Inf Bobby bahwa menurut Saksi Dwi Hantoro Balidik, sebelum kejadian korban Serda Nurul telah menegur Terdakwa masalah kantin yaitu Terdakwa kalau makan memakai nama atau bon dengan nama temannya baik senior maupun adik litchtengnya, selanjutnya Saksi bersama 7 orang anggota melakukan pengeledahan di barak bujangan terutama di almari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat akan membuka almari Terdakwa ternyata di kunci kemudian kapten Inf Bobby Ijin Danyonif untuk membongkar, kemudian Sertu Saliman membukannya dengan ujung sangkur dengan cara mencongkel, setelah terbuka ditemukan ditempat pakaian 36 butir munisi Minimi dan 21 butir SS1, HP 4 unit dan 12 kartu sim card simpati dan IM3, kwitansi transfer uang, crem penguat sex dan 2 bungkus kondom serta 2 buah jarum suntik.
7. Bahwa penggeledahan terus dilanjutkan ke laci, waktu ditarik terlihat kosong namun setelah laci dikeluarkan ternyata dikanan kiri bekas laci ada rongga sela-sela dan saat diamati ternyata senjata api pistol P2 dalam keadaan terpisah bagiannya yaitu disebelah kiri bagian depan laras telungkup sedangkan sebelah kanan bagian picunya dan magasin berserta munisinya sebanyak 9 butir., setelah dicocokkan ternyata senjata api tersebut pegangan Kapten Inf Bakti Suprpto yang hilang pada saat bertugas di Papua.
8. Bahwa untuk pekar Kapten Inf Bakti Suprpto yang telah menghilangkan senjata, sudah diproses dan disidangkan Pengadilan Militer III- 13 Madiun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 : N a m a : Rusbandi
Pangkat/Nrp : Sertu/21060151141083
Jabatan : Danru 1 Ton Morse Ki Ban
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 30 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl Maluku no 14 Karang Tengah Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 511/DY dan kebetulan juga satu kompi di Ki Ban dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 17.00 WIB Saksi berada di ruang siaga bersama serda Yulianto, kemudian Sertu Bagus datang memberitahu ada kejadian penembakan dan korbannya serda Nurul yang sekarang berada di KSA dan memerintahkan untuk segera berada diruang siaga dan Saksi menuju ke KSA.
3. Bahwa pada saat di KSA, Saksi melihat Serda Nurul sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat oleh dr Nizamuddin selanjutnya pukul 19.40 WIB
Serda Nurul dibawa ke RST Soepraoen Malang.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat sms dari Serda Aries setyawan yang isinya : "Rus, Tadi Danang, keluar apa tidak", dijawab Saksi : "tidak tahu" pertanyaan tersebut mengarah ke Danang. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 pukul 07.30 WIB mengikuti pengarahan Komandan di Aula, kemudian Saksi mengambil bendera siaga di Mako dibawa ke Ki Ban, selanjutnya Saksi ikut melayat ke Tulung Agung karena Kopda Siswanto meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 10 :

N a m a : Aries Setyawan
Pangkat/Nrp : Sertu/21060153610684
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 2
juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif
511/DY Jl Maluku No 14 Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 511/DY dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juli 2010 pukul 17.00 WIB Saksi korve dilo rong bintanga dan sekembalinya dari korve pada saat dibarak sekira pukul 19.10 WIB diberitahu oleh kawannya bahwa Serda Nurul kecelakaan sekarang berada di KSA, Saksi langsung menuju KSA dan Saksi melihat Serda Nurul dirawat oleh Dokter Kesatuan dan ditempat tersebut sudah ada Danyon, Wadan, Pasi 1, Pa piket.
3. Bahwa pada saat itu Saksi langsung masuk, ternyata bukan kecelakaan tetapi korban penembakan ada lubang di perutnya selanjutnya dibawa Ke RST Soepraoen Malang dengan menggunakan kendaraan Ambulance.
4. Bahwa waktu itu Saksi ikut mengantar ke Malang dalam ambulace, tiba-tiba korban Serda Nurul meminta supaya Saksi mendekat dengan cara melambaikan tangan, setelah Saksi mendekat kemudian serda Nurul membisikkan kemungkinan pelakunya Serda Danang (Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam, kemudian Saksi bertanya : Atas dasar apa kamu kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, Serda Nurul menjawab : dari bahasa sms dengan mengatakan kata” Low bat”, selanjutnya Saksi sms senior Terdakwa yaitu Sertu Agus menanyakan : Apakah pada waktu setelah magrib Serda Danang keluar markas”, Serda Agus Rudi menjawab : “ada apa”, dibalas bahwa serda nurul memberitahu saya bahwa kemungkinan pelaku penembakan terhadap dirinya adalah Serda Danang”, Serda Agus bertanya masalahnya apa”, saksi menjawab; menurut keterangan Nurul dari Bahasa Low bat (Baterai lemah) selanjutnya serda agus menjawab : Ya Benar (Terdakwa) keluar markas untuk potong rambut” Saksi bertanya : Pakai motor apa bang” dijawab : pakai sepeda motor milik Prada Anton”.

5. Bahwa sampai di Malang Saksi bersama Pratu Akyu menjaga Serda Nurul, Pada tanggal 26 Juli 2010 Saksi menerima sms dari anggota Kipan bahwa telah ditemukan senjata api pistol P2 didalam almari PUDD Terdakwa Danang dan diperkirakan senjata api tersebut pegangan Lettu Inf Bektu Suprpto yang hilang saat bertugas di Papua.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 11 :
N a m a : Yhoni Asmono
Pangkat/Nrp :
Praka/31010179490579
Jabatan : Tatandu keslap 2 Tonkes
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 23 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl Maluku 14 Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 sejak Terdakwa menjadi Anggota Yonif 511/DY dalam hubungan atasan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010 Saksi sedang melaksanakan piket KSA yonif 511/DY dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi Nurul Iftitah datang berobat dengan mengendarai sepeda motor mengatakan “Aduh Yon aku kena tembak” Saksi bertanya “bagian mana yang sakit”, Saksi sambil mengangkat kaosnya menunjukkan bagian perutnya selanjutnya Saksi menelpon Saksi dr Nizamudin Ubaidilah, memberitahukan kejadian tersebut dan Saksi Serda Nurul mengatakan tertembak di dekat lapangan bola desa Jatinom kec Kanigoro, Blitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa serda Nurul saat datang menggunakan sepeda motor Yupiter Z warna merah dengan Nopol AE 5115 S, memakai kaos motif garis-garis merah hitam, celana jeans biru tua, selop warna hitam, dan helm standard hijau.
4. Bahwa setelah dr Nizamudin datang kemudian merawat Korban dan menjahit lukanya dibagian samping kanan dan bagian kiri perut dengan jarak 20 Cm luka masuk dan luka keluar yang terkena anak peluru dan masih meneteskan darah.
5. Bahwa korban Serda Nurul selanjutnya dibawa ke RST Soepraoen Malang dan pada tanggal 26 Juli sekira pukul 18.30 WIB diadakan pemeriksaan PUDD oleh Pasi Intel dan anggota lainnya terhadap Bintara Bujangan terutama terhadap Serda Danang karena sebelumnya diperoleh data-data yang menjurus kepada Terdakwa sebagai pelakunya

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 12 :

Na m a : Anton Yudha Saputra
Pangkat/Nrp : Pratu/31071390360637
Jabatan : Tamunisi Ton SMS Ki
Bant
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Ngawa, 13
Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kwarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif
511/DY Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pda tahun 2009 di Yonif 511/DY Blitar dalam hubungan atasan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi sedang mandi, Terdakwa datang dan mengatakan "TON pinjam sepeda motornya" Saksi menjawab "kuncinya dibawa Pratu Andi Prasetyo" sekira pukul 20.WIB Terdakwa mengembalikan kunci kontak sepeda motor Honda Mega Pro, sekitar 10 menit mendapat perintah dari Serda Hendik untuk jaga di pintu 3/penjagaan provoost kemudian Saksi langsung berpakaian dinas lengkap dan berangkat ke tempat Pos Penjagaan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui dari teman-temannya bahwa Saksi korban serda Nurul tertembak dan Saksi diperi ntahkan untuk memeriksa kendaraan yang keluar masuk melalui pintu 3 sampai sekira pukul 23.00 WIB.
4. Bahwa pada hari senin tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 15.00 WIB, Sertu Andi memanggil Saksi dan menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang meminjam sepeda motor Saksi pada tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, Saksi menjawab : “ dipinjam Terdakwa”,selanjutnya Saksi diperintahkan mengambil sepeda motor yang diparkir diluar asrama untuk dibawa masuk ke dalam asrama Yonif 511/DY.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 13 :
Nama : Andik Prasetyo
angkat/Nrp : Pratu/310308004440284
Jabatan : Tabanmu Ton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 4 pebruari 1984
Jenis kelamin : laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama yonif 511/DY jl Maluku no 14 Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2007 sejak Terdakwa menjadi anggota Yonif 511/DY dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juli 2010 pukul 17.00 WIB Saksi bersama anggota lainnya melaksanakan korve dan setelah selesai kembali ke barak untuk bersih- bersih mandi setelah selesai, Terdakwa datang menanyakan : “dik kamu membawa kunci motornya Anton, saya mau pinjam”, Saksi menjawab : ya Pak”, saat itu Terdakwa menggunakan kaos lengan pendek tanpa krah warna putih suram dan celana pendek hitam, selanjutnya Saksi menyerahkan kunci kontak motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol AE 6008 JZ sambil Saksi bertanya :” Mau kemana”,dijwab oleh Terdakwa : Mau Cukur, dan Saksi berpesan jangan lama-lama karena saya mau pakai ketempat teman didesa Mudangan kec Nglegok Terdakwa menjawab : “ Ya, apa kamu mau pakai motor saya saja”, Saksi menjawab “tidak pak”.
3. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi keluar markas dengan berjalan kaki melalui jalan tikus atau jalan terobasan menuju ke rumah Pak Nari untuk pergi kerumah teman di Ds Mudangan, sambil menunggu Terdakwa, Saksi bertemu dengan Prada Fendi dan mengatakan lagi nunggu motor karena dipakai Terdakwa, selanjutnya Saksi bertanya “apa kamu lihat Danang”, dijawab “saya tidak melihat”
4. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke kota mencari makan di Pasar legi dan Prada Fendi Sms “Bang segera kembali ke markas karena mau ada alarm, Saksi menjawab dalam sms” Alarm apa, dibalas oleh Fendi “Belum monitor bang”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi langsung kembali dan stand by jaga kamar.

5. Bahwa Saksi sekira pukul 21.00 WIB bertanya kepada anton pemilik Honda mega pro, apakah motor sudah dikembalikan oleh Terdakwa, dijawab "Sudah sekira jam 20.00 WIB tetapi hanya kuncinya saja".
6. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mengambil motor di rumah pak nari untuk dibawa kedalam markas melalui pintu 3 penjagaan provoost.
7. Bahwa Saksi diberitahu oleh Sertu Tandi Maulana, telah diadakan pemeriksaan di almari PUDD Terdakwa oleh Pasi intel beserta anggota dan ditempat tersebut telah ditemukan senjata api pistol P2 berikut amunisi dan senjata tersebut milik atau pegangan Lettu Inf Bakti Suprpto yang hilang pada saat bertugas di Papua tahun 2009.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 14 :

Nama : Wawan Kurniawan
Pangkat/Nrp : Serda / 21080709921087
Jabatan : Danru 3 Ton 2 Ki Pan C
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 20 Oktober 2010
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY jl Maluku No 14 Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2010 dalam hubungan atasan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 17.45 WIB Terdakwa masuk ke Barak bintanga menemui Saksi dan Terdakwa berteriak mengatakan meminjam jaket, mendengar hal itu Saksi menengok dan mengatakan "Ya, Mas mau kemana", Terdakwa menjawab "mau potong rambut", selanjutnya Terdakwa membuka almari Saksi dan mengambil sendiri jaket milik Saksi warna hitam depan resleting, biasanya yang dipinjam warna coklat.
3. Bahwa sekira pukul 19.22 WIB Terdakwa kembali ke Barak untuk mengembalikan jaket milik Saksi dengan dijatuhkan diatas tempat tidur tanpa mengucapkan apa-apa, selanjutnya Terdakwa kembali menuju lemari Terdakwa untuk ganti pakaian, setelah itu Terdakwa tidur-tidur di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur spon di lantai sambil nonton TV, selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB diberitahu oleh Serda Handy sebentar lagi ada alarm, karena Serda Nurul terkena tembakan di Minggirsari Jatinom kec Kanigoro, kemudian Saksi dan Terdakwa berpakaian dinas menunggu alarm pukul 20.00 WIB dengan cara pengumuman melalui pengeras suara yang isinya semua bujangan apel malam di angkutan lalu Saksi dan Terdakwa berangkat sama-sama menuju tempat apel malam di angkutan.

4. Bahwa pada saat itu yang mengambil apel Dankiban Kapten Inf Priyo Sujatmiko dan mengumumkan bahwa ada anggota yang kena tembak dan semua anggota menuju TKP untuk mencari barang bukti, diikuti seluruh anggota dan berangkat dengan menggunakan truck sebanyak 4 unit. Di dekat lapangan bola Dsn Minggirsari desa Jatinom kec Kanigoro. Blitar.
5. Bahwa di TKP telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kelongsong jenis pistol di tanggula beton sungai kecil atau parit, setelah itu kembali ke barak masing-masing.
6. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 20.00 WIB Saksi baru pulang Takziah di Tulung Agung, langsung ke kantor menyelesaikan Rengiat, pukul 23.00 WIB kembali ke barak ternyata almari Terdakwa dalam keadaan terbuka habis dilakukan pemeriksaan dan isinya berantakan dilantai begitu juga lacinya.
7. Bahwa Saksi selanjutnya dipanggil Pasi Intel diruang staf intel dan sampai di tempat, Terdakwa di BAP dan diborgol tangannya, kemudian Saksi di tanya pasi intel, apakah pernah dipinjam jaketnya oleh Terdakwa, dijawab pernah, lalu Saksi mengambil jaketnya dan diserahkan kepada Pasi Intel.
8. Bahwa Saksi mendengar dari teman-temannya bahwa di almari Terdakwa telah ditemukan senjata api jenis Pistol P2 dalam laci samping kanan kiri dibawah gantungan baju.

Atas keterangan Saksi tersebut Tedakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 15 :

Nama : Agus Rudi Hendra
Kristiawan
Pangkat/Nrp : Sertu/21050159660884
Jabatan : Ba Ton Slt Kiban
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Pacitan,
23 agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama
Yonif 511/DY Jl Maluku No 14 Blitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2007 dalam hubungan atasan dan bawahan, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 17.15 WIB Saksi memerintahkan Terdakwa membeli makanan atas pesanan Serka Wakid dengan menggunakan sepeda motor milik Sertu Wakid untuk diberikan kepada Sertu Susiadianto yang ditahan di Sel Batalyon.
3. Bahwa sekira pukul 19.15 WIB Saksi melihat di KSA ada kerumunan anggota Yonif kemudian Saksi bertanya kepada petugas koperasi Sertu Agus Suwitosari "Bang ada apa di KSA", dijawab "Si Nurul kena tembak".
4. Bahwa sekira pukul 20.15 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Barak dengan pakaian dinas Loreng tanpa baret dan kopel reem selanjutnya Saksi berganti pakaian dinas loreng untuk apel dan melihat Terdakwa sudah berangkat ke tempat apel dengan membawa kopel dan baret.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapat informasi dari piket Kiban bahwa selongsong peluru sudah ditemukan kemudian Terdakwa dan Saksi bergabung di Piket Kiban setelah kembali ke Barak.
6. Bahwa Saksi pada saat dibarak mendapat sms dari Serda Aris Setyawan yang isinya "apakah waktu setelah Magrib Sersan Danang keluar markas" Saksi menjawab "Ada apa", kemudian Saksi membalas "menurut Serda Nurul kemungkinan pelakunya Serda Danang", Saksi menjawab "atas dasar apa dan masalahnya apa", dijawab "menurut serda Nurul, Terdakwa pernah menggunakan kata Low bat", baru kemudian Saksi mengecek dan membalas sms "Ya Benar Danang keluar markas untuk potong rambut", Selanjutnya Serda Aris bertanya lagi "dengan menggunakan sepeda motor apa" Saksi menjawab "milik Prada Anton". Kemudian Saksi dipesan jangan sampai ada yang tahu dulu.
7. Bahwa pada hari senin tanggal 26 Juli 2010 Saksi melaksanakan piket Kiban sedang anggota lain mengikuti takziah ke Tulung Agung bersama anggota lainnya termasuk Terdakwa dan sekira pukul 18.30 WIB mengikuti rombongan pemeriksaan PUDD almari Terdakwa bersama Pasi Intel, Piket Yon, Praka Agus Mul, Sertu Alimah, Dansimayon serka Sutrisno.
8. Bahwa ditempat tersebut ditemukan Pistol P2 dengan magazen berisi peluru sebanyak 9 butir, 36 butir peluru minimi, dan 21 butir SS1, kemudian Pasi Intel memerintahkan anggota jaga berserta piket untuk menahan Terdakwa karena saat itu juga rombongan Terdakwa yang melaksanakan takziah telah datang, selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diborgol dan dimasukkan ke Sel Batalyon.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Saksi Rudi Minta tolong Terdakwa untuk membelikan nasi sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa ingat waktu tersebut karena Terdakwa baru meminjam kunci motor kepada Saksi Pratu Andik Prasetyo.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan semula dengan alasan pukul 17.30 WIB Saksi sudah kedepan membawakan nasi bungkus untuk teman yang sedang di sel.

Saksi 16 :
N a m a :
Cheri Nurida
Pangkat/Nrp :
Serda/21070461000987
Jabatan :
Danru 3 Ton II Ki Bant
Kesatuan :
Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Magetan,
26 september 1987
Jenis kelamin : Laki-
laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a :
Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif
511/DY jl Maluku No 14 Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan atasan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarag.
2. Bahwa pada akhir Pebruari 2010 sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat bersama-sama melaksanakan Ijin Bermalam (IB) menggunakan sepeda motor Tiger milik Saksi dengan tujuan Saksi ke Magetan sedangkan Terdakwa menuju Ngawi, yang didepan Terdakwa sedang Saksi bonceng dibelakang.
3. Bahwa pada saat berangkat Saksi menitip jaket yang dimasukkan oleh Terdakwa didalam tas Terdakwa dan dibawa sendiri oleh Terdakwa disangkutan dibadannya sebelah depan.
4. Bahwa sesampainya di Saradan berhenti karena Saksi bertemu dengan tetangganya kemudian ikut, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Ngawi, namun sebelum berangkat Saksi meminta Jaketnya dan mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ditas didepan Terdakwa, saat itu secara sepintas Saksi melihat gagang pistol tapi seperti pegangan sangkur, waktu itu Saksi tanya kepada Terdakwa "Apa itu nang", dijawab Oleh Terdakwa : "apa hanya pistol mainan"

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendengar kabar dari kawannya bahwa Serda Nurul tertembak di lapangan bola Desa Jatinom kec Kanigoro, dan dirawat di KSA, sedang pelakuknya belum diketahui, kemudian ada pengumuman melalui pengeras suara bahwa semua bujangan berkumpul di Angkutan dengan membawa senter untuk apel, selanjutnya seluruh anggota diperintahkan mencari selongsong munisi di Tkp dengan menggunakan 4 unit truck.
6. Bahwa pada saat pencarian tiba-tiba Sertu Danny Surya Saputra berteriak menemukan selongsong dan laporan kepada Pasi Intel kemudian di Cek ternyata selongsong jenis pistol P2 di atas tanggul semen parit lalu di foto dan diamankan oleh Pasi Intel Yonif 511/DY.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 19.45 WIB Pasi Intel bersama tim sebanyak lebih kurang 7 orang mengadakan pemeriksaan PUDD di barak bujangan terutama di kamar Terdakwa Danang, selanjutnya diperiksa almari milik Danang ternyata ditempat tersebut ditemukan Pistol P2 dan munisi minimi dan SS1 yang masih aktif sedangkan pistol yang ditemukan adalah pegangan Lettu Inf Bektu Suprpto yang hilang pada saat bertugas di Papua tahun 2009.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 17 :

N a m a :
Bagus Tri Handoyo Putro
Pangkat/Nrp :
Sertu/21040154961083
Jabatan :
: Batih Kibant
Kesatuan :
Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir :
Ponorogo, 22 Oktober 1983
Jenis kelamin :
Laki- laki
Kewarganegaraan :
Indonesia
A g a m a :
Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama
Yonif 511/DY JIMaluku NO 14 Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 semenjak Terdakwa menjadi anggota Yonif 511/DY dalam hubungan atasan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi jaga di pintu 3 telah melihat pengendara sepeda motor yamaha yupiter Z tergesa-gesa melalui pintu 3 menuju ke utara kecepatan 20 Km/Jam.
3. Bahwa sekira pukul 19.05 WIB, Saksi bertanya kepada Yhoni Astomo "ada apa, cari dokter kok tergesa-gesa", dijawab "Pak Nurul kena tembak", mendengar hal itu Saksi menuju ke KSA.
4. Bahwa di KSA Saksi bertemu dengan Serda Nurul dan bertanya "Kena apa rul", dijawab "Kena tembak bang", sambil Saksi membuka kaos melihat lukanya, selanjutnya Saksi menuju ruang siaga Batalyon memerintahkan Serda Hendi untuk mengumpulkan anggota siaga.
5. Bahwa Saksi bertemu dengan Piket Batalyon Kapten Inf Priyo Sujatmiko kemudian Saksi disuruh menutup pintu 3 dan memeriksa personil bujangan dan keluarga yang lewat pintu dengan teliti.
6. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 saski diberitahu oleh Sertu Eko bahwa pasi Intel bersama anggota lainnya memeriksa PUDD almari Terdakwa dan telah ditemukan senjata api pistol P2 AFO 04953 pegangan Lettu Inf Bekti Suprpto yang hilang pada saat penugasan di Papua tahun 2008/2009 dan juga ditemukan munisi minimi dan SS1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 18 :
N a m a : Hendy Yulianto
Pangkat/Nrp : Serda/21070456600287
Jabatan : Danru 1 Ton SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 511/Dy
Tempat tanggal lahir : Trenggalek,
12 pebruari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif
511/DY jl Maluku No 14 Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 sejak Terdakwa berdinan di Yonif 511/DY dalam hubungan atasan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2008 Saksi berangkat ke Papua untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pengamanan perbatasan PNG-Indonesia bersama anggota Yonif 511/Dy dan Saksi menempati Pos Kalibay dan Kalimo.

3. Bahwa pada saat bertugas pernah mendengar dari Radio SSB bahwa senjata api organik Lettu Inf Bakti Suprpto berupa senjata api pistol P2 telah hilang dan belum ditemukan sampai kembali ke Home Base di Blitar dan kembalinya ke kesatuan pada bulan Nopember 2009.
4. Bahwa Saksi pada saat siaga on call di aula Batalyon bersama Rusbandi tiba-tiba datang Sertu Bagus Tri Handoyo memberi kabar bahwa baru saja telah terjadi penembakan terhadap Serda Nurul Iftitah di Desa Jatinom dan memerintahkan kepada Saksi untuk menghubungi anggota lain yang siaga karena kemungkinan akan ada alarm kemudian Saksi menuju barak bujangan dan melihat Terdakwa serda Wawan Kurniawan berada ditempat sambil nonton TV dengan pakaian celana loreng dan kaos loreng dan memberitahu supaya persiapan ada alarm karena bang Nurul tertembak, setelah itu Saksi keluar dari barak untuk memberitahu anggota lainnya.
5. Bahwa Saksi selanjutnya kembali ke piket kibin yang jaraknya dengan KSA 10 meter, ditempat tersebut sudah banyak anggota berkumpul termasuk Danyonif, Letkol Inf Totok Sutrisno, Wadan Mayor inf Riki Budi Simarmata, Pasi 1 intel Kapten Inf Bobby, Kapten Inf Leo Oktavianus, serka Gigih, serda Agus Winardi, Sertu Hendrik, Sertu Bunarto, Kapten Inf Sujatmiko, kopda Sutrisno dan Praka Yhoni, saat itu Saksi melihat Serda Nurul sedang di Infus, pada perut terdapat luka dan di plester disamping kanan kiri perutnya.
6. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB, Korban serda Nurul dibawa ke Rumah Sakit Tentara Soepraoen Malang dengan menggunakan ambulance Batalyon, didampingi oleh Praka Tulus, Serda Aris setyawan, serda Halim dan Sopir Praka Yhoni, pukul 20.00 WIB bujangan kumpul apel angkutan namun Saksi tidak ikut kumpul karena Saksi apalnya di Kibin diambil oleh Kapten Inf Priyo Sujatmiko.
7. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Saksi ikut takziah ke Tulung Agung termasuk Terdakwa juga ikut ke Tulung Agung dan kembalinya sekira pukul 20.00 WIB.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai Helm dan Sepeda Motor, karena Terdakwa tidak pernah membawa Helm dan Sepeda Motor ke Barak Bujangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai helm dan sepeda motor.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai Helm dan Sepeda motor atau tidak karena tidak pernah dibawa ke Barak Bujangan, memang anggota yang bujangan tidak diperbolehkan membawa sepeda motor.

Saksi 19 : N a m a : Dian Fernindary
 Harwati
 Pekerjaan : Belum Kerja
 Tempat tanggal lahir : Jombang, 7
 april 1985
 Jenis kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Islam
 Alamat tempat tinggal : Jl
 Gunungsari I Gg IV No 25 Rt 04/Rw
 07 Kel. Sawunggaling, kec
 Wonokromo, kodya Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2006 ditempat Kost bapak Darsono alamat jl Gunungsari I Gg IV no 25Rt 04/Rw 07 Kel Sawunggaling, kec Wonokromo Kodya Surabaya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga masih sebatas pacar saja.
2. Bahwa pada bulan september 2006 Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan akan pendidikan, Maret 2007 Terdakwa selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 511/DY Blitar dan Terdakwa pertama kali datang ke rumah Saksi berpakaian dinas PDH lengkap dengan Pangkat serda, bet tanda lokasi Yonif 511/DY maksudnya Terdakwa suka sama Saksi dan akan mengenalkan Saksi dengan orang tuanya.
3. Bahwa pada tahun 2007 Saksi diajak ke rumah orang tuanya di Jogorogo Ngawi untuk diperkenalkan. Tahun 2008 juga diajak ke rumah orang tuanya dan membicarakan apabila selesai melaksanakan tugas di Papua akan melamar Saksi.
4. Bahwa pada saat di Papua Terdakwa menghubungi Saksi dengan menggunakan HP dengan No. 081245663251 untuk menanyakan kabar dan berpesan supaya jaga diri baik-baik.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2009 Terdakwa memberitahu bahwa sudah selesai tugas dan sudah tiba di Tanjung Perak Surabaya, namun saksi tidak boleh jemput karena rombongan langsung ke Blitar.
6. Bahwa Terdakwa juga pernah menghubungi Saksi dengan menggunakan no IM3 namun Saksi lupa nomornya, dan setahu Saksi, Terdakwa mempunyai HP 2 buah yaitu Nokia 2630 dan nokia 6220.
7. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2010 kedua orang tua Terdakwa bersama saudara-saudaranya datang untuk melamar Saksi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke tempat kost Saksi dengan pakaian preman celana jeans warna biru tidak cerah (muda) kaos oblong warnah putih dan dilengan kaos ada tulisan Joger dan depannya ada nama Danang dan sandal selop warna hitam, selanjutnya ke rumah bapak Darsono pemilik kost dan Terdakwa menginap ditempat tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010 pukul 10.30 WIB Saksi ke rumah bapak Darsono untuk mengirim minuman, dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama Terdakwa jalan-jalan di lapangan Makodam dan membeli nasi goreng dan selanjutnya Saksi ke tempat kost dan Terdakwa menuju ke rumah Bapak Darsono.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 pukul 24.00 WIB Terdakwa pulang diantar oleh bapak Darsono ke terminal selanjutnya menuju ke Blitar dan sampai di Blitar Terdakwa sms sekira pukul 12.00 WIB namun tidak dijawab, selanjutnya sekira pukul 16,30 WIB Terdakwa membalas sms dan mengatakan siaga sejak pukul 10.00 WIB sehingga tidak bisa menghubungi dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sms lagi memeritahu persiapan apel malam, dan pukul 21.30 WIB memberitahu apel selesai.
11. Bahwa Terdakwa selain menggunakan simpati no 081245663251, juga menggunakan Im3 085730910366, sedangkan Saksi menggunakan no Im3 085730910266, Saksi tidak pernah mengetahui ada keluhan dari Terdakwa dan juga tidak mengetahui isi tas Terdakwa karena tidak pernah membuka-buka tas tersebut.
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 pukul 18.30 WIB Terdakwa memberitahu melalui sms bahwa takziah sudah selesai dan akan kembali pulang ke Blitar bersama teman-temannya.
13. Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 07.00 WIB, sertu Bunarto memberitahu Saksi supaya datang bersama orang tua Terdakwa karena ada masalah, selanjutnya Saksi bersama Suhartono, Jarwati, Darsono dan Muryadi datang ke Mayonif 511/DY kemudian diberitahu bahwa Terdakwa telah menyimpan senjata api didalam almarnya tanpa ijin dan senjata pistol tersebut milik atau pegangan Lettu Inf Bkti Suprpto yang diambil Terdakwa pada saat penugasan di Papua.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI 20 N a m a : Naning Sukriana.
Pekerjaan : Karyawan Dealer Yamaha Sumbermulya.
Tempat Tgl Lahir : Blitar, 26 Oktober 1986.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl Semeru Barat No 143 Kel
Kauman Rt 03 Rw 05 Kec Kepanjen
Kidul Kota Blitar Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Pebruari 2010 melalui SMS serta tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada hari Minggu bulan April 2010 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Terdakwa makan bersama di warung di jalan Tanjung kota Blitar, setelah itu Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran serta sering pergi dan jalan bersama dan Saksi terakhir pergi bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 ke Pantai Tambakrejo Blitar.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan Sdri Erna berada di Rental CD di Jl Tanjung Blitar untuk meminjam CD sampai pukul 19.00 WIB dan selama di rental tersebut Terdakwa SMS dari Hp nomor 081245663251 yang isinya "ada dimana, sedang apa pean, saya minta maaf dik saya tidak bisa keluar menemui pean sebab di bataliyon ada kecelakaan" kemudian Saksi membalas "Ya udah mas kalau memang begitu nggak apa-apa".
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa SMS kepada Saksi "Pean nggak kerja to dik" Saksi jawab "Nggak" kemudian pukul 14.30 WIB Terdakwa SMS "lagi Ngapain pean Dik" Saksi jawab "lagi tidur sebab nggak enak badan" dan pukul 16.30 WIB Terdakwa SMS Lagi "Ngapain Dik, sudah bangun atau belum, Saksi jawab "belum" pukul 18.30 WIB Terdakwa SMS "Saya masih di Tulungagung, acara pemakaman belum selesai".
5. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai 2 nomor yaitu 081245663251 dan 085735281393.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa atas persetujuan Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Tambahan 1 :

N a m a : Priyo Sujatmiko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 631571
Jabatan : Dankibant
Kesatuan : Yonif 511 / DY
Tempat tanggal lahir : Bogor, 11 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama
Yonif 511/DY JI Maluku No.14 Karang
Tengah Blitar Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk Batalyon 511 / DY adalah hubungan atasan dan bawahan, Saksi sebagai Danki Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada Minggu tanggal 25 Juli 2010, Saksi sebagai Pa Jaga Batalyon, sekira pukul 19.00 WIB mendapat info ada kejadian penembakan terhadap anggota Batalyon yang bernama Serda Nurul Iftitah.
3. Bahwa mendengar berita tersebut, Saksi langsung mengecek ke KSA, dan melihat Saksi Serda Nurul sedang berbaring mendapatkan perawatan pada bagian perut akibat luka tembak yang diderita.
4. Bahwa kemudian pada malam harinya Saksi Serda Nurul Arifin di bawa ke Rumah Sakit Supraon Malang untuk perawatan lebih lanjut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Serda Nurul Iftitah ditembak oleh seseorang yang tidak dikenal.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berada di Kompi Bant sebagai anggota Saksi, sifat Terdakwa biasa-biasa saja cenderung pendiam.
7. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danki Kompi Bant, Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap almari PUDD anggota Kibant secara detail, karena pada saat IB Barak dalam keadaan terkunci dan ada petugas piket yang menjaga kamar.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 pada waktu Saksi pergi membawa anggota untuk ta'ziah, Saksi mendapat laporan dari piket yang mengatakan senjata Letnan Bekti yang hilang di Papua di temukan di laci di dalam almari Barak Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan 2 :

N a m a : Ayinda Hernandes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Sertu NRP. 21020074040682
Jabatan : Bati Kima
Kesatuan : Yonif 511 / DY
Tempat tanggal lahir : Malang, 12 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama
Yonif 511/DY Jl Maluku No.14 Karang
Tengah Blitar Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk Batalyon 511 / DY adalah hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis penembakan terhadap Saksi Nurul Iftitah karena Saksi sudah berkeluarga dan tidak tinggal di Barak lagi.
3. Bahwa pada hari Minggu Sore setelah maghrib tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 18.00 WIB (lampu jalan sudah menyala) saksi tidak memakai jam tangan, pada waktu Saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama isteri di Jl. Mastrip Blitar tepatnya di depan tukang cukur rambut, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri sepertinya mengantri untuk cukur rambut, apakah Terdakwa sudah cukur atau belum Saksi tidak tahu, karena aturan di Batalyon setiap senin rambut dalam keadaan rapi (harus cukur).
4. Bahwa jarak Saksi pada waktu mengendarai sepeda motor dengan tempat Terdakwa berdiri di tempat cukur rambut sekira 6-7 m.
5. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan pakaian kaos warna putih keabu-abuan dengan celana jeans tanpa menggunakan jaket.
6. Bahwa pada waktu melihat Terdakwa Saksi tidak memperhatikan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, karena Saksi tidak berhenti.
7. Bahwa sekira pukul 19.15 WIB sampai pukul 19.30 WIB pada waktu Saksi sudah dirumah mendapat info ada anggota yang bernama Serda Nurul Iftitah tertembak.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 18.30 WIB menjelang apel malam Saksi ke Batalyon dan mendapat informasi dari piket senjata Letnan Bakti yang hilang di Papua sudah ditemukan di laci almari Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa makan di kantin dengan mengatasnamakan anggota yang lain.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tambahan 3 :

N a m a : Wakhid Basuki
Pangkat/Nrp : Sertu NRP. 21050159740984
Jabatan : Baton SMS Kibant
Kesatuan : Yonif 511 / DY
Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 25 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl Maluku No.14 Karang Tengah Blitar Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk Batalyon 511 / DY adalah hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010, Saksi naik piket Batalyon 511 / DY, dan pada saat itu Saksi melihat di daftar IB pada tanggal 24 dan 25 Juli 2010 Terdakwa ijin bermalam.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 18.00 WIB Saksi masuk ke Barak sampai dengan pukul 18.30 WIB, belum ada orang yang masuk ke Barak, kemudian Saksi kembali ke Piket Mako.
4. Bahwa pada saat Saksi masuk ke Barak kondisi Barak tidak terkunci, yang jaga kamar pada hari itu dari Tamtama karena Barak Bintara dan Tamtama satu bangunan.
5. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi mendengar Serda Nurul Iftitah kena tembak di Ds. Minggarsari dan sedang berada di KSA.
6. Bahwa mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi menuju KSA dan melihat Serda Nurul berbaring sedang mendapat perawatan, dan Saksi melihat luka yang dialami Saksi Serda Nurul Iftitah pada bagian perut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan terhadap Serda Nurul Iftitah.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 Saksi mendapat kabar telah ditemukan senjata api di laci almari milik Terdakwa Serda Danang Nurwibowo.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Senjata tersebut telah digunakan oleh Terdakwa.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi mengenal Terdakwa dan tidur bersama dalam satu Barak, sikap Terdakwa sangat baik dan cenderung pendiam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para saksi yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang mengikuti Pendidikan, dan para Saksi yang lain sudah tidak diketahui alamatnya maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 21 :
N a m a : Supriyadi
Pangkat/Nrp : Kopda/31980561310378
Jabatan : Wadanru 3 Ton III Ki C
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 11 maret 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl Maluku No.14 Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 sejak Terdakwa menjadi anggota Yonif 511/DY dalam hubungan atasan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2008 Saksi ditugaskan di Papua bersama dengan Saksi 3 Lettu Inf Bakti Suprpto dengan menempati Pos Senggi trans dan anggota lainnya sebanyak 20 orang dengan masing- masing dilengkapi alat peralatan termasuk Senjata, untuk Saksi senjata panjang sedangkan Danpos dilengkapi dengan Pistol P2 No AFO 04953 beserta munisinya.
3. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 sekira pukul 11.00 wit, Letda Inf Ginting bersama Terdakwa Serda Danang yang berada di Pos Dobu, singgah di Pos Senggi trans dengan menggunakan sepeda motor tril dinas, sekira pukul 13.wit Letda Inf Ginting dan Terdakwa berangkat melanjutkan perjalanan untuk belanja dan keperluan ke Kotis.
4. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 23.45 wit Saksi dan teman-temannya terbangun karena ribut- ribut senjata jenis pistol pegangan Danpos Senggi trans Lettu Inf Bakti Suprpto hilang selanjutnya dilakukan pencarian namun tidak ditemukan, kemudian selang beberapa hari dilaporkan ke Dankima dan dilanjutkan Ke Danyonif 511/DY.
5. Bahwa sampai pulang di Home base di Blitar, senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum ditemukan dan pada tanggal 26 Juli 2010 senjata pistol P2 AFO 04953 ditemukan almari Terdakwa di barak bujangan bintang asrama Yonif 511/DY Blitar.

6. Bahwa senjata api pistol P2 tersebut ditemukan didalam almari pada saat pemeriksaan PUDD terhadap anggota terutama Terdakwa Danang Nurwibowo.
7. Bahwa satu hari sebelum senjata pistol P2 ditemukan, telah terjadi Penembakan dan sekira pukul 20.30 WIB pada tanggal 25 Juli 2010 telah diadakan pencarian selongsong di desa Jatinom dan ditempat tersebut telah ditemukan selongsong oleh Sertu Danny saputra.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI 22 N a m a : Nur Ngali.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat Tgl Lahir : Blitar, 01 Juli 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn Nglaos, Rt 003 Rw 002
Ds jatinom Kec Kanigoro, Kab Blitar
Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendengar suara letusan petasan sebanyak 10 kali yang dinyalakan oleh anak-anak di jalan menuju Yonif 511/DY Blitar.
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010 18.40 WIB Saksi mendengar letusan sebanyak 1 kali namun arahnya darimana Saksi tidak mengetahui, mendengar hal itu Saksi tidak beranjak dari tempat nonton TV karena Saksi mengira suara tersebut suara letusan petasan.
4. Bahwa setelah suara letusan petasan tersebut Saksi mendengar suara sepeda motor yang sedang berjalan namun arahnya ke mana jumlahnya berapa Saksi tidak mengetahui yang jelas lebih dari satu kendaraan.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi yang sedang berada di rumahnya (jaraknya 50 M dari TKP) melihat banyak anggota Yonif 511/DY Blitar datang ke tempat terjadinya suara letusan tersebut, namun apa yang di lakukan Saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada yang memberitahu Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut
Terdakwa membenarkan seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 23 Nama : Solikah alias Anik.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat Tgl Lahir : 36 tahun.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Ds Ngadirejo Rt 01 Rw 03 Kec
Kepanjen Kidul Kota Blitar Jawa
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 17.30 WIB Saksi yang sedang mangkal serta duduk diatas sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG 5302 MR di depan toko sebelah hotel Gita Puri Blitar tiba-tiba ada pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah berhenti melepas helm, selanjutnya Saksi bertanya "mas sampeyan nyari temen" dijawab oleh Serda Nurul "Nunggu teman saya" Saksi bertanya lagi "mas saya minta uang untuk beli bensin" dijawab "saya gak punya uang" sambil mengeluarkan dompet dan Saksi melihat ada photo orang memakai pakaian dinas loreng, lalu Saksi bertanya "Bapak Tentara Ya" di jawab "ya" kemudian orang tersebut berkata "nanti kapan-kapan kalau ada perlu tak hubungi" mendengar hal itu Saksi pergi ke jalan Kartini.
3. Bahwa setelah Saksi pergi Saksi sudah tidak mengetahui lagi selanjutnya Terdakwa pergi kemana lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serda Danang Nurwibowo masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIV di Dodik Secaba Jember tahun 2006, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP 21070444770485 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo, setelah selesai pendidikan pada tahun 2007 Terdakwa di Pool di Brigif 16/WY Kediri selama lebih kurang 4 (empat bulan) pada sekira bulan Januari 2008 Terdakwa di tugaskan di Yonif 511/DY Blitar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 511/DY Blitar sebagai Danru 3 Ton SMS Kibant Yonif 511/DY dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada bulan Januari 2008 Terdakwa masuk ke Kipan C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Dankipan C Kapten Inf Alan Surya Lesmana menjalani orientase, selama masa orientasi Terdakwa pernah di tindak oleh Serda Nurul Iftitah karena teman Terdakwa ada yang membuat kesalahan.

3. Bahwa pada bulan Mei 2008 Terdakwa bertugas sebagai wasjur latihan menembak periodik membawa 21 (dua puluh satu) peluru cadangan, setelah latihan menembak selesai Terdakwa tidak mengembalikan peluru cadangan tersebut namun memasukan ke dalam botol aqua untuk dibawa dan di simpan di dalam almari PUDD Terdakwa.
4. Bahwa sekira bulan Oktober 2008 sebagian anggota Yonif 511/DY Blitar termasuk Terdakwa dan keempat lettingnya yaitu Serda Isma, Serda Idrus, Serda Putut dan Serda Arif Fudianto melaksanakan tugas Pantas RI /PNG.
5. Bahwa pada bulan Mei 2009 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa bertugas di Pos Dobu diberi tugas mengantar anggota yang sakit atas nama Pratu Andi Gemi berobat ke Poskotis, sesampainya di Pos senggi trans Terdakwa dan Pratu Andi Gemi istirahat di Pos Senggi Trans dan bertemu dengan Serda Daniel, Sertu Andi dan Pratu Andi serta anggota lainya di ruang tamu depan TV Pos Senggi Tran.
6. Bahwa sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa berangkat ke Pos Kotis, sesampainya di Pos Kotis Terdakwa melapor kepada Kapten Inf Situmorang, selanjutnya karena Terdakwa dan Pratu Andi Gemi datangnya terlalu siang Puskesmas Kotis sudah tidak melayani pasien maka Terdakwa bersama Pratu Andi Gemi menginap di Pos Kotis.
7. Bahwa keesokan harinya Pratu Andi Gemi diperiksa kesehatannya, namun hasilnya belum dapat di ketahui sehingga Terdakwa dan Pratu Andi Gemi menginap kembali Di Pos Kotis, keesokan harinya Terdakwa mengambil hasil pemeriksaan Pratu Andi Gemi yang menderita penyakit dalam, kemudian sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa dan Pratu Andi Gemi keluar dari Pos Kotis menuju ke Pos Senggi Trans untuk istirahat.
8. Bahwa sesampainya di Pos Senggi Trans Terdakwa bertemu dengan Sertu Andi kemudian Terdakwa minta ijin kepada Sertu Andi Serda Daniel dan teman lainya untuk kembali ke Pos Dobu setelah diijinkan Terdakwa keluar lewat pintu samping sebelah kanan Pos Senggi Trans, saat Terdakwa turun tangga Terdakwa melihat senjata Api Pistol P2 Nomor Seri AF O 04953 lengkap dengan magasen di bawah tangga pintu samping kanan Pos Senggi Trans.
9. Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengambil senjata Api Pistol P2 tersebut kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong saku celana PDL loreng sebelah kanan setelah itu Terdakwa menuju kedepan untuk minta ijin kembali kepada Danpos Senggi Trans Lettu Inf Bakti Suprpto, setelah diijinkan Terdakwa dan Pratu Andi Gemi langsung kembali ke Pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobu.

10. Bahwa sesampainya di Pos Dobu sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa menyimpan Senjata Api pistol tersebut di dalam ransel di bawah jerigen, keesokan harinya Terdakwa mengeluarkan senjata Api Pistol P2 tersebut untuk dipisahkan magazennya, setelah terbuka rupanya di dalam magasin tersebut ada munisinya yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu.
11. Bahwa pada akhir bulan Mei 2009 Danpos Dobu Letda Inf Ginting mengumumkan apabila di Pos Senggi Trans kehilangan senjata Api Pistol, mendengar hal itu Terdakwa hanya membiarkan saja karena Terdakwa ingin memiliki senjata Api Pistol P2 tersebut.
12. Bahwa sekira bulan Oktober 2009 Satuan Yonif 511/DY Blitar akan melaksanakan purna tugas, sehingga semua anggota di kumpulkan untuk dilakukan pengecekan Petugas POM di Bumi Perkemahan Papua namun petugas Pom Papua tidak menemukan senjata Api Pistol P2 yang Terdakwa simpan di bawah jerigen di dalam ransel.
13. Bahwa kemudian dilakukan pengecekan kembali oleh petugas Pom Surabaya sesampainya di pelabuhan Tanjung Perak, Petugas Pom Surabaya juga tidak mengetahui keberadaan senjata api yang Terdakwa simpan di bawah jerigen di dalam ransel Terdakwa.
14. Bahwa sekira bulan Nopember 2009 sampai di Batalyon 511 / DY Blitar dan saat di barak bujangan Kibant kosong, Terdakwa mengeluarkan Pistol P 2 dari ransel Terdakwa selanjutnya pistol tersebut Terdakwa bongkar menjadi tiga bagian dan Terdakwa taruh di sela-sela laci almari PUDD Terdakwa.
15. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa mendapat tugas menjadi Danru 3 Ton SMS Kibant dan tinggal di barak bujangan Kibant bersama sertu Agus Rudi, Serda Rusbandi, Serda Hendi dan Serda Wawan yang masing-masing mendapat infentaris almari.
16. Bahwa sekira awal bulan Juni 2010 Terdakwa diberi tugas oleh Yonif 511/DY Blitar menjadi penilai hasil menembak, setelah kegiatan menembak selesai ternyata masih ada Penembak yang ingin menembak namun tidak jadi sehingga masih ada munisi sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir munisi minimi yang Terdakwa bawa, selanjutnya ke 36 butir munisi minimi tersebut tidak Terdakwa kembalikan tetapi Terdakwa simpan di Almari PUDDnya.
17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pukul 16.00 WIB Serda Nurul Iftitah menelpon Terdakwa namun karena baterainya Low Bat kemudian Serda Nurul Iftitah SMS "nang merapat ke barak", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke barak angkutan Kima, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Terdakwa berkata kepada Serda Nurul "maaf Bang HP saya Low Bat waktu ditelepon tadi" setelah itu Serda Nurul mengajak Terdakwa duduk –duduk di depan barak angkutan dan bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "apakah benar kamu kalau makan di kantin batalyon tidak pernah membayar dan kalau bon makan di kantin menulis nama orang lain" Terdakwa menjawab "Siap betul Bang" kemudian Serda Nurul Iftitah memberitahu serta menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uangnya yang pernah Terdakwa catat/tulis di buku bon kantin Bataliyon baik kepada senior maupun yunior Terdakwa, selain itu Serda Nurul Iftitah juga memerintahkan Terdakwa lapor kepada serda Rusbandi apabila habis di tegur Serda Nurul Iftitah, Terdakwa menjawab "Siap bang" setelah itu Terdakwa kembali ke barak untuk persiapan apel malam, namun Terdakwa tidak lapor kepada Serda Rusbandi.

18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali dari ijin bermalam dan berada di barak Bujangan Kibant, setelah itu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa meminjam Sepeda motor Honda Mega Pro milik Prada Anton mau dipakai Terdakwa cukur rambut, dan pinjam jaket namun tidak jadi dipakai.
19. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa jalan kaki keluar Mayonif 511/DY untuk mengambil sepeda motor Honda Mega Pro di rumah Mak (Pak Nari) yang jaraknya kurang lebih 200 m dari barak bujangan Kibant lewat pintu terobosan belakang Yonif 511/DY.
20. Bahwa setelah mengambil sepeda motor di rumah Mak, Terdakwa langsung mengendarai Sepeda motor Honda Mega Pro hitam menuju Jl Mastrip untuk potong rambut, setelah selesai potong rambut Terdakwa kembali ke Mayonif 511/DY pada saat di jalan Terdakwa sempat berpapasan dengan Bintara Pelatih Kibant Sertu Ayinda Hernandes.
21. Bahwa sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa bertemu dengan Serda Wawan untuk mengembalikan jaket setelah itu Terdakwa langsung mengembalikan kunci kontak sepeda motor Honda Mega Pro kepada Prada Anton lewat kaca karena di bawah kaca tersebut ada tempat tidur Prada Anton sedang motor dititipkan di rumah Mak (Pak Nari).
22. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Serda Hendi memberitahu Terdakwa apabila Serda Nurul Iftitah terkena tembak di Ds Jatinom Blitar samping lapangan Bola dan sekarang berada di KSA, setelah ada informasi tersebut selanjutnya Kesatuan Yonif 511/DY Blitar mengadakan apel luar biasa di depan Angkutan diambil oleh Kapten Inf Priyo Sujatmiko, setelah apel selesai seluruh bujangan lebih kurang 200 orang termasuk Terdakwa di bawa ke TKP menggunakan 5 unit truk dinas.
23. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Sertu Dany anggota Yonif 511/DY berhasil menemukan kelongsong peluru di pinggir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sebelah kiri dekat parit/ persawahan dari ujung timur lapangan.

24. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan bujangan Yonif 511/DY melaksanakan ta'ziah di rumah alm Kopda Siswanto di Tulungagung, setelah selesai sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan anggota Yonif 511/DY Lainnya kembali ke Mayonif 511/DY Blitar, sesampainya di Ma Yonif 511/DY Terdakwa langsung dibawa Dansimayon Serka Sutrisno dan Provost Yonif 511/DY ke dalam tahanan/sel, setelah itu Terdakwa diinterogasi karena saat Terdakwa melaksanakan ta'ziah di dalam laci almarinya di temukan senjata api pistol P2 , 36 butir munisi dan 21 butir munisi SS1 dalam botol aqua.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

a. Surat- surat :

1. 1 (satu) lembar foto senjata api pistol P2 no seri AFO 04953.
2. 1 (satu) lembar foto munisi pistol kal 99 mm milik Terdakwa serda Danang Nurwibowo.
3. 1 (satu) lembar foto munisi minimi dan SS1.
4. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Mega Pro No pol AE 6008 JZ tampak depan belakang.
5. 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Mega Pro nopol AE 6008 JZ tampak samping kanan kiri.
6. 1 (satu) lembar foto Copy STNKB dan Notice Pajak sepeda motor Honda Mega Pro No Pol AE 6008 JZ atas nama Anton Yudha Saputra.
7. 1 (satu) lembar foto helm SNI merk Zendo milik Serda Danang Nurwibowo.
8. 1 (satu) lembar foto jeans merk Zendo milik Serda Danang Nurwibowo.
9. 1 (satu) lembar foto kaos warna abu-abu milik Serda Danang Nurwibowo.
10. 1 (satu) lembar foto jaket Warna hitam milik serda Danang Nurwibowo.
11. 1 (satu) lembar fotocopy simcard milik serda Danang Nurwibowo.
12. 1 (satu) lembar fotocopy HP merk Nokia dan Sony Ericson sebanyak 4 buah milik Serda Danang Nurwibowo.
13. 1 (satu) lembar fotocopy HP merk Nokia 5310 milik Serda Nurul Iftitah.
14. 1 (satu) lembar foto klongsong munisi kal 9 mm tertulis PIN 9 TO untuk jenis pistol P 2.
15. 1 (satu) lembar foto bambu kecil bekas lubang tembakan.
16. 1 (satu) lembar Visum et repertum Nomor VR18/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Rumkit tk II Soepraoen, malang yang ditanda tangani dr Putu Yudha atas nama korban serda Nurul Iftitah.
17. 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Bareskrim Polri
Nomor LAB 4281/Bsf/2010 tanggal 20 Agustus 2010,
ditanda tangani oleh AKB Ir Indriyani Budhiarti NRP
59040925.

18. 1 (satu) lembar foto Serda Nurul Iftitah pada saat di KSA Yonif 511/DY tanggal 25 Juli 2010
19. 1 (satu) lembar Foto Bambu bekas tembakan yang ditemukan di TKP tanggal 25 Juli 2010.
20. 1 (satu) lembar foto almari inventaris PUDD atas nama Serda Danang Nurwibowo.
21. 1 (satu) lembar foto laci dalam almari inventaris PUDD atas nama Serda Danang Nurwibowo, menyimpan Senjata api P 2 AF O 04953.

b. Barang-barang :

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 No seri AFO 04953.
2. 1 (satu) buah magazen pistol P2 AFO 04953.
3. 9 (sembilan) butir munisi kal 9 mm Pistol P2 AFO 04953.
4. 36 (tiga puluh enam) butir munisi
5. 21 (dua puluh satu) butir munisi SS1.
6. 1 (satu) buah hel SNI merk BMC helmet warna Hitam.
7. 1 (satu) buah celana jeans merk Zendo warna biru.
8. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu.
9. 1 (satu) buah jaket warna hitam.
10. 12 (dua belas) kartu simcard Gsm terdiri dari 9 kartu indosat dan 3 kartu telkomsel.
11. 4 (empat) buah HP terdiri dari Nokia Type 6120 dan kartu simcard No. 081245663251, Nokia type 2630, nokia type 6220 klasik dan nokia type G 900.
12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 6008 JZ.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Danang Nurwibowo masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIV di Dodik Secaba Jember tahun 2006, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP 21070444770485 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo, setelah selesai pendidikan pada tahun 2007 Terdakwa di Pool di Brigif 16/WY Kediri selama lebih kurang 4 (empat bulan) pada sekira bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Terdakwa di tugaskan di Yonif 511/DY Blitar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 511/DY Blitar sebagai Danru 3 Ton SMS Kibant Yonif 511/DY dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 Terdakwa masuk ke Kipan C dibawah Dankipan C Kapten Inf Alan Surya Lesmana menjalani orientase, selama masa orientasi Terdakwa pernah di tindak oleh Serda Nurul Iftitah karena teman Terdakwa ada yang membuat kesalahan.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2008 Terdakwa bertugas sebagai wasjur latihan menembak periodik membawa 21 (dua puluh satu) peluru cadangan, setelah latihan menembak selesai Terdakwa tidak mengembalikan peluru cadangan tersebut namun memasukan ke dalam botol aqua untuk dibawa dan di simpan di dalam almari PUDD Terdakwa.
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 seluruh anggota Yonif 511/DY melaksanakan tugas Pamtas RI /PNG ke Papua sebanyak 650 orang termasuk Terdakwa dan keempat lettingnya yaitu Serda Isma, Serda Idrus, Serda Putut dan Serda Arif Fudianto .
5. Bahwa benar pada bulan Mei 2009 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa bertugas di Pos Dobu diberi tugas mengantar anggota yang sakit atas nama Pratu Andi Gemi berobat ke Poskotis, sesampainya di Pos senggi trans Terdakwa dan Pratu Andi Gemi istirahat di Pos Senggi Trans dan bertemu dengan Serda Daniel, Sertu Andi dan Pratu Andi serta anggota lainnya di ruang tamu depan TV Pos Senggi Tran.
6. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa berangkat ke Pos Kotis, sesampainya di Pos Kotis Terdakwa melapor kepada Kapten Inf Situmorang, selanjutnya karena Terdakwa dan Pratu Andi Gemi datangnya terlalu siang Puskesmas Kotis sudah tidak melayani pasien maka Terdakwa bersama Pratu Andi Gemi menginap di Pos Kotis.
7. Bahwa benar keesokan harinya Pratu Andi Gemi diperiksa kesehatannya, namun hasilnya belum dapat di ketahui sehingga Terdakwa dan Pratu Andi Gemi menginap kembali Di Pos Kotis, keesokan harinya Terdakwa mengambil hasil pemeriksaan Pratu Andi Gemi yang menderita penyakit dalam, kemudian sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa dan Pratu Andi Gemi keluar dari Pos Kotis menuju ke Pos Senggi Trans untuk istirahat.
8. Bahwa benar sesampainya di Pos Senggi Trans Terdakwa bertemu dengan Sertu Andi kemudian Terdakwa minta ijin kepada Sertu Andi Serda Daniel dan teman lainnya untuk kembali ke Pos Dobu setelah diijinkan Terdakwa keluar lewat pintu samping sebelah kanan Pos Senggi Trans, saat Terdakwa turun tangga Terdakwa melihat senjata Api Pistol P2 Nomor Seri AF O 04953 lengkap dengan magasen di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga pintu samping kanan Pos Senggi Trans.

9. Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa mengambil senjata Api Pistol P2 tersebut kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong saku celana PDL loreng sebelah kanan setelah itu Terdakwa menuju kedepan untuk minta ijin kembali kepada Danpos Senggi Trans Lettu Inf Bakti Suprpto, setelah diijinkan Terdakwa dan Pratu Andi Gemi langsung kembali ke Pos Dobu.
10. Bahwa benar sesampainya di Pos Dobu sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa menyimpan Senjata Api pistol tersebut di dalam ransel di bawah jerigen, keesokan harinya Terdakwa mengeluarkan senjata Api Pistol P2 tersebut untuk dipisahkan magasinnya, setelah terbuka rupanya di dalam magasin tersebut ada munisinya yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu.
11. Bahwa benar pada akhir bulan Mei 2009 Danpos Dobu Letda Inf Ginting mengumumkan apabila di Pos Senggi Trans kehilangan senjata Api Pistol, mendengar hal itu Terdakwa hanya membiarkan saja karena Terdakwa ingin memiliki senjata Api Pistol P2 tersebut.
12. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2009 Satuan Yonif 511/DY Blitar akan melaksanakan purna tugas, sehingga semua anggota di kumpulkan untuk dilakukan pengecekan Petugas POM di Bumi Perkemahan Papua namun petugas Pom Papua tidak menemukan senjata Api Pistol P2 yang Terdakwa simpan di bawah jerigen di dalam ransel.
13. Bahwa benar kemudian dilakukan pengecekan kembali oleh petugas Pom Surabaya sesampainya di pelabuhan Tanjung Perak, Petugas Pom Surabaya juga tidak mengetahui keberadaan senjata api yang Terdakwa simpan di bawah jerigen di dalam ransel Terdakwa.
14. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2009 saat barak bujangan Kibant kosong Terdakwa mengeluarkan Pistol P 2 dari ransel Terdakwa selanjutnya pistol tersebut Terdakwa bongkar menjadi tiga bagian dan Terdakwa taruh di sela-sela laci almari PUDD Terdakwa disebelah kanan dan kiri laci.
15. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa mendapat tugas menjadi Danru 3 Ton SMS Kibant dan tinggal di barak bujangan Kibant bersama sertu Agus Rudi, Serda Rusbandi, Serda Hendi dan Serda Wawan yang masing-masing mendapat infentaris almari tambahan.
16. Bahwa benar sekira awal bulan Juni 2010 Terdakwa diberi tugas oleh Yonif 511/DY Blitar menjadi penilai hasil menembak, setelah kegiatan menembak selesai ternyata masih ada Penembak yang ingin menembak namun tidak jadi sehingga masih ada munisi sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir munisi minimi yang Terdakwa bawa, selanjutnya ke 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir munisi minimi tersebut tidak Terdakwa kembalikan tetapi Terdakwa simpan di Almari PUDDnya.

17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 pukul 16.00 WIB Saksi Serda Nurul Iftitah menghubungi Terdakwa menggunakan HP sebanyak 2X namun tidak diangkat, kemudian Saksi Serda Nurul Iftitah mengirim SMS yang isinya : "Nang merapat ke barak Saya" dan pada pukul 20.00 WIB Terdakwa datang dan mengatakan "maaf Bang HP saya low batt waktu ditelpon tadi" kemudian Saksi mengajak duduk-duduk didepan barak angkutan sambil mengatakan "apakah benar kamu kalau makan dikantin Batalyon tidak pernah membayar dan kalau bon makan dikantin menulis nama orang lain" Terdakwa menjawab "siap betul bang", mendengar jawaban tersebut Saksi menyuruh Terdakwa supaya mengembalikan uang yang dicatat bon atau ditulis, baik kepada seniornya maupun adik letingnya selain itu memerintahkan supaya melapor kepada Serda Rusbandi selaku atasannya langsung dan mengatakan habis dipanggil dan ditegur, Terdakwa menjawab "siap bang", kemudian Terdakwa pergi untuk mengikuti apel malam. Setelah apel malam Terdakwa sms kepada Saksi Serda Nurul Iftitah yang isinya "Badak hitam, ijin bang saya sudah 56 (laporan) kepada bang Rusbandi" Saksi Serda Nurul Iftitah menjawab "ya sudah", keesokan harinya ijin bermalam ke Surabaya.
18. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 WIB, Saksi Serda Nurul Iftitah menemui Serda Rusbandi dan menanyakan apakah Terdakwa sudah laporan mengenai masalah kantin, ternyata Serda Rusbandi tidak mengetahui dan Terdakwa belum laporan. Selanjutnya Saksi Serda Nurul Iftitah menghubungi Terdakwa dengan mengirim SMS yang isinya "Nang kamu kok bohongi saya, katanya kamu sudah melapor ke abangmu Rusbandi, saya tanyakan kok belum laporan...terus apa maksudnya". Terdakwa tidak langsung membalas sehingga agak terlambat lalu Terdakwa mengirim SMS yang isinya "Maaf bang, signal simpati dirumah saya susah" dan Saksi Serda Nurul Iftitah tidak membalasnya.
19. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa sudah kembali dari ijin bermalam dan berada di Yonif 511 Blitar, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa meminjam Sepeda motor Honda Mega Pro milik Prada Anton mau dipakai Terdakwa cukur rambut dan kunci kontak dibawa saksi Pratu Andi Prasetyo sedangkan motor disimpan di rumah Mak / Pak Nari, kemudian Terdakwa meminjam jaket milik Saksi Serda Wawan yang mengatakan Terdakwa mau cukur rambut, namun Terdakwa tidak jadi memakai Jaket milik Serda Wawan tersebut.
20. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa jalan kaki keluar Mayonif 511/DY untuk mengambil sepeda motor Honda Mega Pro di rumah Mak yang jaraknya kurang lebih 200 m dari barak bujangan Kibant lewat pintu trobosan belakang Yonif 511/DY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar setelah mengambil sepeda motor di rumah Mak, Terdakwa langsung mengendarai Sepeda motor Honda Mega Pro hitam menuju Jl Mastrip untuk potong rambut.
22. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB (lampu jalan sudah menyala) saksi Sertu Ayinda Hernandes, pada saat mengendarai sepeda motor bersama isteri di Jl. Mastrip Blitar tepatnya di depan tukang cukur rambut, melihat Terdakwa sedang berdiri sepertinya mengantri untuk cukur rambut, apakah Terdakwa sudah cukur atau belum Saksi Sertu Ayinda Hernandes tidak tahu, karena aturan di Batalyon setiap senin rambut dalam keadaan rapi (harus cukur).
23. Bahwa benar jarak Saksi Sertu Ayinda Hernandes pada waktu mengendarai sepeda motor dengan tempat Terdakwa berdiri di tempat cukur rambut sekira 6-7 m, pada saat itu Saksi Sertu Ayinda Hernandes melihat Terdakwa menggunakan pakaian kaos warna putih keabu-abuan dengan celana jeans tanpa menggunakan jaket.
24. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 pukul 18.10 WIB Saksi Serda Nurul Iftitah sehabis makan pulang ke barak dan membuka HP ada panggilan sebanyak 6X dari No HP 081245663470 yang tidak kenal orangnya, kemudian membuka sms ada yang masuk dari nomor itu juga yang isinya "RUL kamu dimana" Saksi Serda Nurul Iftitah membalas "Ijin, Saya dibarak, maaf baru balas HP ketinggalan di kamar, ijin ini dengan siapa" dan pada pukul 18.12 WIB dibalas "Rul tolong jemput aku didekat gita puri, motorku mogok, tak titipin dirumah orang, lewat jatinom Rul, okey". Setelah itu Saksi Serda Nurul Iftitah berangkat menjemput dengan menggunakan sepeda motor yamaha Jupiter Z no AE 5115 S menuju kedepan hotel Gita Puri sesampainya didepan hotel gita puri Saksi Serda Nurul Iftitah mengirim sms ke Nomor yang tidak dikenal "Aku wis nang ngarep Gita puri Bang, Pean dimana", dan pukul 18.19 dijawab "Rul kamu kelewatan, pertigaan minggirsari yang mau kearah gita puri lo" kemudian Saksi Serda Nurul Iftitah kembali berputar arah, selanjutnya Saksi Serda Nurul Iftitah mengirim SMS "Pean ning sebelah mana".
25. Bahwa benar karena belum ketemu kemudian Saksi Serda Nurul Iftitah menghubungi orang yang nomornya tidak dikenal tersebut ternyata dapat masuk tetapi dimatikan dan membalasnya dengan Sms "Low bert Hpku". Saksi Serda Nurul Iftitah membalas "Pean ning endi" dijawab "awakmu ning endi" Saksi Serda Nurul Iftitah membalas "etan pertigaan, bang", setelah lama tidak ketemu-ketemu kemudian orang tersebut mengatakan "awakmu ning sebelah endi tak tunggu, gita puri terus pertigaan, awakmu apatis" tidak lama kemudian Saksi Serda Nurul Iftitah menuju pertigaan Jatinom bertemu dengan Serka Gigih dan serda Iswanto kemudian Saksi Serda Nurul Iftitah mengatakan "Bang sampeyan ngisruh aja Sms menggunakan HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain suruh saya jemput” ternyata bukan dia yang SMS dengan mengatakan “Siapa yang SMS kamu” lalu Saksi menunjukan SMS nya selanjutnya Serka Gigih mengecek nomor tersebut namun tidak tahu dan Saksi Serda Nurul Iftitah melanjutkan perjalanan ke arah pertigaan Minggirsari.

26. Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIB Saksi Serda Nurul Iftitah mengirim SMS “saya sendiri bingung, pean sebelah mana” pukul 18.46 WIB orang tersebut SMS “Rul pertigaan Minggirsari yang ada tokonya” Saksi Serda Nurul Iftitah bertanya “sebelah mana”, sesampainya di persawahan Minggirsari Jatinom Kec. Sanan Wetan Kab. Blitar Jawa Timur tepatnya di depan lapangan bola tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Mega Pro warna Hitam tidak tahu, memakai celana jeans biru, memakai jaket hitam dan menggunakan helm teropong hitam mendekati Saksi Serda Nurul Iftitah di sebelah kanan dengan jarak ± 50 (lima puluh) cm tiba-tiba Saksi Serda Nurul Iftitah mendengar suara letusan seperti ban meletus “dor” selanjutnya sepeda motor tersebut menyalip seperti akan jatuh sehingga Saksi Serda Nurul Iftitah sempat mengerem di belakangnya, kemudian sepeda motor orang tersebut lari kencang belok ke arah kiri/utara (arah Asrama Yonif 511/DY Blitar).
27. Bahwa benar suara letusan “dor” tersebut juga didengar oleh Saksi Nurngali dari rumahnya yang berjarak 50 m dari suara letusan, namun tidak jelas karena banyak kendaraan yang lewat lebih dari 2 (Dua) sepeda motor.
28. Bahwa benar pada saat kejadian penembakan Saksi Serda Nurul Iftitah melihat dari jarak kurang dari 50 m orang yang mengendarai sepeda motor Mega Pro tersebut menggunakan Helm teropong warna hitam tanpa ada ciri-ciri tulisan apapun dibagian belakang Helm sehingga Saksi Serda Nurul Iftitah tidak dapat mengenal pelakunya, sedang helm yang dipakai Terdakwa dibelakangnya ada tanda cat warna putih.
29. Bahwa benar secara fisik Saksi Serda Nurul Iftitah tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor Mega Pro tersebut.
30. Bahwa benar setelah lebih kurang 10 m dari tempat letusan tersebut, Saksi Serda Nurul Iftitah merasakan perutnya pedih panas sehingga reflek memegang perutnya dan terasa basah oleh darah kemudian berhenti dan mengangkat kaos dan melihat perutnya banyak mengeluarkan darah, mengetahui hal itu Saksi Serda Nurul Iftitah langsung menuju ke KSA Yonif 511/DY, sesampainya di KSA langsung diobati oleh dokter KSA Letda Ckm dr. Nizam dengan cara di infuse, lukanya dibersihkan, di balut dengan kasa lalu di plester, tidak lama kemudian Danyonif 511/DY Letkol Inf Totok Sutriyono, Wadanyonif 511/DY Mayor Inf. Riki Simarmata, Pasi 1 Yonif 511/DY Kapten Inf. Bobi Msd. Piket Bataliyon Kapten Inf. Priyo Sujatmiko, Danton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kes Letda Ckm Ismail, Dansie Intel Serka Dwi Cahyono,
Serka Gigih datang ke KSA.

31. Bahwa benar sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa bertemu dengan Serda Wawan untuk mengembalikan jaket, setelah itu Terdakwa langsung mengembalikan kunci kontak sepeda motor Honda Mega Pro kepada Prada Anton lewat kaca karena di bawah kaca tersebut ada tempat tidur Prada Anton, sedangkan sepeda motor ditiptkan dirumah Mak / Pak Nari.
32. Bahwa benar sekira pukul 19.15 WIB Saksi Serda Nurul Iftitah ditanyai oleh Pasi 1 Yonif 511/DY Kapten Inf Bobi "Apakah kamu mempunyai masalah di luar, ini kejadian penembakan dimana" Saksi Serda Nurul Iftitah menjawab "Siap, saya tidak mempunyai masalah dengan orang lain di luar dan tempat lokasi kejadian penembakan yaitu di persawahan Ds. Jatinom, Kec. Sanan Wetan, Blitar depan lapangan sepak bola". Setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Saksi Serda Nurul Iftitah di evakuasi ke Rumah Sakit Tk II Dr. Soepraoen Malang dengan ambulance Yonif 511/DY, namun saat dalam perjalanan Saksi Serda Nurul Iftitah berfikir mencari siapa pelakunya, Saksi Serda Nurul Iftitah ingat terakhir SMS orang yang tidak Saksi Serda Nurul Iftitah kenal tersebut kata-katanya sama yaitu "Low Bat" lalu Saksi Serda Nurul Iftitah menceritakan kepada Serda Aries Setiawan "Ris apa ini ada hubungannya dengan Serda Danang? Soalnya kata "Low Bat" pernah diucapkan Terdakwa, mendengar hal itu Serda Aries Setiawan SMS kepada Sertu Agus Rudi yang tidurnya satu barak dengan Terdakwa yang isinya "Ijin Bang waktu kejadian Nurul, Danang kemana" dijawab Sertu Agus Budi "keluar bawa sepeda motor Mega Pro punya Prada Anton" selanjutnya Serda Aries kembali SMS supaya Sertu Agus Budi memantau tingkah laku Terdakwa dan dijawab "Ya".
33. Bahwa benar setelah diadakan pemeriksaan terhadap Serda Nurul, Saksi Serda Nurul Iftitah mengalami pendarahan dibagian perutnya yang mengalami luka tembus dari perut sebelah kanan kedalam 4 Cm tembus sebelah kiri dengan arah sudut mengarah kebawah sedikit, sedang luka kearah luar dengan ukuran 2 Cm dan lebar 1 Cm bentuk tidak beraturan kedalam 2-3 mm, kemungkinan jarak tembakan dari jarak dekat.
34. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 19.00 WIB Kapten Inf Bobby, Letda Inf Hadi Gawa, Sertu Agus Rudik, Praka Agus Mul, Serka Sutrisno, Sertu Rudi Haryanto, Sertu Aliman dan Sertu Wakhid melakukan pemeriksaan PUDD di barak bujangan Bintara Remaja dan almari Terdakwa, ditemukan rentengan munisi caliber 5,56 MM sebanyak 21 (dua puluh satu) butir di dalam botol Pocari Sweat dan 36 (tiga puluh enam) butir munisi Kal 5,56 MM yang diletakkan di belakang pakaian PDL Loreng yang terlipat rapih dan ditemukan juga 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol P2 Nosen AF O 04953 yang masing-masing bagiannya (sebanyak tiga bagian) terpisah dengan posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping kanan/kiri laci yaitu kas bawah berada di sebelah kanan laci, kas atas dan magazen yang berisi 9 (sembilan) butir munisi berada di sebelah kiri laci.

35. Bahwa benar selanjutnya untuk meyakinkan senjata api Pistol P2 Nojat AF O 04953 tersebut, maka lettu inf Bektu Suprpto di panggil dan setelah dilakukan pengecekan Nosennya dengan disaksikan oleh Basiwat Staf 4 Yonif 511/DY yang mempunyai datanya, ternyata benar senjata Api Pistol P2 tersebut milik Lettu Inf Bektu Suprpto, selanjutnya Saksi Kapten Bobby melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Danyonif 511/DY Blitar.
36. Bahwa benar tidak ada satu Saksipun yang mengetahui ataupun melihat siapa pelaku penembakan terhadap Serda Nurul Iftitah.
37. Bahwa benar sepengetahuan Saksi Kapten Priyo Sujatmiko diperkuat keterangan Saksi Sertu Wakhid Basuki selama Terdakwa berada di Kompi Bant, sifat Terdakwa biasa-biasa saja cenderung pendiam.
38. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya telah menyimpan senjata api dan munisi di dalam almarinya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
39. Bahwa benar Saksi Serda Nurul Iftitah pada saat dipersidangan sudah sembuh, dan sehat kembali serta dapat memberikan keterangan dengan baik tanpa ada gangguan kesehatannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsure namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam pembuktiannya dan mengenai pidananya akan mempertimbangkan sendiri dalam amar putusan yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara komulaif kesatu dan kedua karena menurut Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan terbukti sedangkan menurut Penasihat Hukum tidak terbukti dengan alasan sesuai dengan hukum acara pidana militer, terbuhtinya tindak pidana harus didukung adanya dua alat bukti sedangkan dalam pemeriksaan tidak ada satupun para Saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada saat mengambil senjata api jenis pistol P2 No. 04953 bertujuan mengamankan dari pada diambil musuh, namun keterusan dan menyimpannya di dalam almari, bahwa korban penembakan terhadap korban Serda Nurul Iftitah tidak dapat memastikan pelakunya hanya kebetulan ada masalah sebelumnya dan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro padahal Terdakwa saat itu potong rambut sesuai kewajibannya setiap hari senin, rambut harus tetap pendek.

Bahwa menurut Majelis Hakim tentang pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum mengenai pembuktian unsure-unsur tindak pidana untuk dakwaan kesatu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang mendasari pasal 173 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 yaitu terjadinya tindak pidana harus memenuhi syarat 2 (dua) alat bukti dan keterangan para saksi yang berdiri sendiri tidak dapat dipakai sebagai alat bukti terjadinya tindak pidana, Penasihat Hukum menurut Majelis Hakim kurang tepat karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan mendasari pasal 175 ayat (3) UU no. 31 Tahun 1997 yaitu keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dalam persidangan ternyata diakui terus terang perbuatannya berupa pengakuan terhadap dakwaan kesatu, hal tersebut didukung dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka dakwaan kesatu terbukti secara sah dan meyakinkan bahkan mulai saat Terdakwa mengambil senjata api, kemudian dibawa ke Mayonif dan disimpan di dalam almari Terdakwa, dan khususnya bersesuaian dengan para saksi pada saat menggeledah di barak bujangan, telah ditemukan senjata api P2 Nomor 04953 milik Lettu Inf Bakti Suprpto serta ditemukan juga Magazen dan munisinya, juga ditemukan munisi minimi sebanyak 36 (Tiga puluh enam) butir dan munisi SS1 sebanyak 21 (Dua puluh satu) butir yang masih aktif, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyimpan barang-barang yang dilarang tersebut, dengan demikian alasan Penasihat Hukum tidak tepat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum terhadap dakwaan kesatu tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai alasan mengamankan senjata api tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima karena lokasi pengambilan di Pos Senggi Trans dan Terdakwa seharusnya melaporkan kepada atasannya tentang hasil temuan tersebut atau jika ada barang yang tertinggal di lokasi Pos.

Bahwa permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer khususnya mengenai dakwaan kedua Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam amar putusan yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang di ajukan Oditur Militer secara lisan dan duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum secara lisan yang pada prinsipnya sama dengan tuntutan maupun Pembelaannya masing-masing maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi nya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang di susun secara Kumulatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu : “Barangsiapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak.”

Dakwaan Kedua : “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer di susun secara Kumulatif, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : “Barang Siapa”

Unsur kedua : “tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak”.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama “barang siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan dari para saksi dan alat bukti lain diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIV di Dodik Secaba Jember tahun 2006, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo, setelah selesai pendidikan pada tahun 2007 Terdakwa di Pool di Brigif 16/WY Kediri selama lebih kurang 4 (empat bulan) sekira bulan Januari 2008 Terdakwa di tugaskan di Yonif 511/DY Blitar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 511/DY Blitar sebagai Danru 3 Ton SMS Kibant Yonif 511/DY dengan pangkat Serda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/61/K/OM.III- 13/AD/III/2011 tanggal 17 Maret 2011.

3. Bahwa benar Terdakwa menghadap dipersidangan dengan memakai pakian dinas lengkap dengan atribut yang berlaku di kesatuannya sebagaimana seorang prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai sorang prajurit TNI AD tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana seorang Warga Negara Indonesia lainnya.

5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk di periksa dan Majelis menilai selama di persidangan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua "tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung pengertian alternative, sehingga apabila salah satu atau beberapa unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur yang lebih tepat sebagai berikut : "Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api dan munisi".

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun dia dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata "tanpa hak" dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang Militer maupun non Militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk itu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti pada diri seseorang dalam hal ini pelaku atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api dan munisi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dhi, senjata api, munisi, bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak).

Bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai dalam miliknya” adalah sesuatu barang tersebut dalam penguasaan atau pengendalian pelaku, tanpa ada paksaan orang lain pelaku dapat semaunya memperlakukan terhadap barang tersebut sesuai kehendaknya.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan barang tersebut pada suatu tempat pribadi bukan berada di tempat umum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyembunyikan” adalah menempatkan sesuatu (dhi, senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai / dimiliki oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Senjata api” menurut UU senjata api (UU senjata Api tahun 1936, LN 1937 No. 170. diubah dengan LN 1939 No. 278);

Dalam pasal I menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api termasuk didalam pengertian ini antara lain :

- Senjata api
- Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya
- Senjata-senjata tekanan udara, Senjata-senjata tekanan Per, pistol-pistol penembelih dan pistol-pistol pemberi syarat.
- Bagian Munisi, seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak peluru, proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusakkan kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.
- Yang dimaksud dengan Mesiu di dalam UU Senjata Api ialah jenis mesiu yang baik karena sifatnya atau penyelesaan pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Di dalam UU No. 8 tahun 1998 Tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- Senjata api dan bagian-bagiannya
- Alat penembur api dan bagian-bagiannya
- Mesiu dan bagian-bagiannya seperti Patroonhulsen, slagoedjes dll.
- Bahan peledak yang termasuk juga bagian-bagiannya yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan dari para saksi dan alat bukti lain diperoleh fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2008 Terdakwa bertugas sebagai wasjur latihan menembak periodik membawa 21 (dua puluh satu) peluru cadangan SS1 Kal 5,56 mm, setelah latihan menembak selesai Terdakwa tidak mengembalikan peluru cadangan tersebut namun memasukan ke dalam botol aqua untuk dibawa dan di simpan di dalam almari PUDD Terdakwa.
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 seluruh anggota Yonif 511/DY melaksanakan tugas Pamtas RI /PNG ke Papua sebanyak 650 orang termasuk Terdakwa dan keempat lettingnya yaitu Serda Isma, Serda Idrus, Serda Putut dan Serda Arif Fudianto .
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2009 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa bertugas di Pos Dobu diberi tugas mengantar anggota yang sakit atas nama Pratu Andi Gemi berobat ke Poskotis, sesampainya di Pos senggi trans Terdakwa dan Pratu Andi Gemi istirahat di Pos Senggi Trans dan bertemu dengan Serda Daniel, Sertu Andi dan Pratu Andi serta anggota lainnya di ruang tamu depan TV Pos Senggi Tran.
4. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIT Terdakwa berangkat ke Pos Kotis, sesampainya di Pos Kotis Terdakwa melapor kepada Kapten Inf Situmorang, selanjutnya karena Terdakwa dan Pratu Andi Gemi datangnya terlalu siang Puskesmas Kotis sudah tidak melayani pasien maka Terdakwa bersama Pratu Andi Gemi menginap di Pos Kotis.
5. Bahwa benar keesokan harinya Pratu Andi Gemi diperiksa kesehatannya, namun hasilnya belum dapat di ketahui sehingga Terdakwa dan Pratu Andi Gemi menginap kembali Di Pos Kotis, keesokan harinya Terdakwa mengambil hasil pemeriksaan Pratu Andi Gemi yang menderita penyakit dalam, kemudian sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa dan Pratu Andi Gemi keluar dari Pos Kotis menuju ke Pos Senggi Trans untuk istirahat.
6. Bahwa benar sesampainya di Pos Senggi Trans Terdakwa bertemu dengan Sertu Andi kemudian Terdakwa minta ijin kepada Sertu Andi Serda Daniel dan teman lainnya untuk kembali ke Pos Dobu setelah diijinkan Terdakwa keluar lewat pintu samping sebelah kanan Pos Senggi Trans, saat Terdakwa turun tangga Terdakwa melihat senjata Api Pistol P2 Nomor Seri AF O 04953 lengkap dengan magasen di bawah tangga pintu samping kanan Pos Senggi Trans.
7. Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa mengambil senjata Api Pistol P2 tersebut kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong saku celana PDL loreng sebelah kanan setelah itu Terdakwa menuju kedepan untuk minta ijin kembali kepada Danpos Senggi Trans Lettu Inf Bakti Suprpto, setelah diijinkan Terdakwa dan Pratu Andi Gemi langsung kembali ke Pos Dobu.
8. Bahwa benar sesampainya di Pos Dobu sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa menyimpan Senjata Api pistol tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ransel di bawah jerigen, keesokan harinya Terdakwa mengeluarkan senjata Api Pistol P2 tersebut untuk dipisahkan magasinnya, dan di dalam magasin tersebut ada munisinya yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu.

9. Bahwa benar pada akhir bulan Mei 2009 Danpos Dobu Letda Inf Ginting mengumumkan apabila di Pos Senggi Trans kehilangan senjata Api Pistol, mendengar hal itu Terdakwa hanya membiarkan saja karena Terdakwa ingin memiliki senjata Api Pistol P2 tersebut.
10. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2009 Satuan Yonif 511/DY Blitar akan melaksanakan purna tugas, sehingga semua anggota di kumpulkan untuk dilakukan pengecekan Petugas POM di Bumi Perkemahan Papua namun petugas Pom Papua tidak menemukan senjata Api Pistol P2 yang Terdakwa simpan di bawah jerigen di dalam ransel.
11. Bahwa benar kemudian dilakukan pengecekan kembali oleh petugas Pom Surabaya sesampainya di pelabuhan Tanjung Perak, Petugas Pom Surabaya juga tidak mengetahui keberadaan senjata api yang Terdakwa simpan di bawah jerigen di dalam ransel Terdakwa.
12. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2009 Terdakwa dan anggota kesatuan tiba di Mayonif 511 / DY di Blitar dan saat berada di barak bujangan Kibant Terdakwa mengeluarkan Pistol P 2 dari ransel selanjutnya pistol tersebut Terdakwa bongkar menjadi tiga bagian dan Terdakwa taruh di sela-sela laci almari PUDD Terdakwa.
13. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa mendapat tugas menjadi Danru 3 Ton SMS Kibant dan tinggal di barak bujangan Kibant bersama sertu Agus Rudi, Serda Rusbandi, Serda Hendi dan Serda Wawan yang masing-masing mendapat infentaris almari tambahan.
14. Bahwa benar sekira awal bulan Juni 2010 Terdakwa diberi tugas oleh Yonif 511/DY Blitar menjadi penilai hasil menembak, setelah kegiatan menembak selesai ternyata masih ada Penembak yang ingin menembak namun tidak jadi sehingga masih ada munisi sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir munisi minimi yang Terdakwa bawa, selanjutnya ke 36 butir munisi minimi tersebut tidak Terdakwa kembalikan tetapi Terdakwa simpan di Almari PUDDnya.
15. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2010 pada saat diadakan pemeriksaan di almari PUDD Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2 No AF 0 049 53 dan munisinya sebanyak 9 (Sembilan) butir, 36 (tiga puluh enam) butir munisi minimi Kal 5,56 mm dan 21 (dua puluh satu) butir munisi SS-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api dan munisi "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Oditur Militer mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : “Penganiayaan“

Unsur kedua : “yang menimbulkan luka berat”

Bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan di dalam Undang-Undang tidak dijelaskan pengertiannya namun menurut Doktrin, pengetahuan hukum dan Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja dan tanpa hak. Menyebabkan orang lain luka-luka atau merasa sakit, dengan demikian unsure- unsur dalam dakwaan kedua tersebut mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Dengan sengaja dan tanpa hak”
2. Unsur kedua : “menyebabkan orang lain luka-luka atau merasa sakit”
3. Unsur ketiga : “luka-luka berat”

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama “dengan sengaja dan tanpa hak”

Bahwa menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan kata lain suatu perbuatan yang dilakuakn dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh orang lain yang berakibat semata-mata merupakan tujuan dari si petindak, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak sama juga dengan bersifat melawan hukum; pelaku dalam melakuakn perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum, elanggar hukum, menyerang hak subyektif seseorang yang dilindungi hukum atau yang melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa pengertian hukum dengan sengaja dan tanpa hak tersebut tidak dapat berdiri sendiri oleh karena itu harus berkaitan dengan subyek hukum atau pelaku, karena niat tersebut melekat pada seseorang, dalam hal ini pelaku tindak pidana. Dengan demikian dalam membuktikan unsure dengan sengaja harus dengan jelas tentang subyek hukumnya atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.

Menimbang, berdasarkan fakta- fakta dipersidangan dan keterangan para Saksi yang dibawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIV di Dodik Secaba Jember tahun 2006, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo, setelah selesai pendidikan pada tahun 2007 Terdakwa di Pool di Brigif 16/WY Kediri selama lebih kurang 4 (empat bulan) sekira bulan Januari 2008 Terdakwa di tugaskan di Yonif 511/DY Blitar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinias aktif di Yonif 511/DY Blitar sebagai Danru 3 Ton SMS Kibant Yonif 511/DY dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010, Terdakwa ditegur oleh Saksi Nurul Iftitah bahwa kalau di Kantin mengatas namakan temannya mencatat pada buku Bon, hal tersebut diakui oleh Terdakwa, kemudian Saksi Nurul Iftitah memerintahkan supaya lapor kepada Serda Rusbandi atas teguran tersebut.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010 Terdakwa melaksanakan ijin bermalam di rumah pacarnya di Surabaya dan kembali pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 kemudian sampai di Mayonif 511/DY pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 pukul 05.00 WIB, Terdakwa tidak lapor kepada Serda Rusbandi, sehingga Saksi Nurul menanyakan kenapa tidak melapor.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 18.10 WIB Saksi Nurul menerima telpon dari Nomor yang tidak dikenal yaitu Nomor 081245663470 namun tidak diangkat karena kesibukan sebanyak 6X, kemudian Saksi Nurul membalas "maaf dengan siapa, belum bales karena Ketinggalan di Barak" dijawab "Rul jemput aku dekat Hotel Gita Puri, motor mogok dititip dirumah orang, lewat jatinom Rul, okey" kemudian Saksi Nurul mengikuti petunjuknya karena ingin membantu dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z Nopol AE 5115 S, setelah samapi di tempat tujuan, sampean disebelah mana".
5. Bahwa benar kemudian Saksi Serda Nurul Iftitah menuju pertigaan Jatinom bertemu dengan Serka Gigih dan serda lswanto kemudian Saksi Serda Nurul Iftitah mengatakan "Bang sampeyan ngisruh aja Sms menggunakan HP lain suruh saya jemput" ternyata bukan dia yang SMS dengan mengatakan "Siapa yang SMS kamu" lalu Saksi menunjukan SMS nya selanjutnya Serka Gigih mengecek nomor tersebut namun tidak tahu dan Saksi Serda Nurul Iftitah melanjutkan perjalanan ke arah pertigaan Minggirsari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIB Saksi Serda Nurul Iftitah mengirim SMS "saya sendiri bingung, pean sebelah mana" pukul 18.46 WIB orang tersebut SMS "Rul pertigaan Minggirsari yang ada tokonya" Saksi Serda Nurul Iftitah bertanya "sebelah mana", sesampainya di persawahan Minggirsari Jatinom Kec. Sanan Wetan Kab. Blitar Jawa Timur tepatnya di depan lapangan bola tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang tidak Saksi Serda Nurul Iftitah ketahui mengendarai sepeda motor Mega Pro warna Hitam tidak tahu, memakai celana jeans biru, memakai jaket hitam dan menggunakan helm teropong hitam mendekati Saksi Serda Nurul Iftitah di sebelah kanan dengan jarak \pm 50 (lima puluh) cm tiba-tiba Saksi Serda Nurul Iftitah mendengar suara letusan seperti ban meletus "dor" selanjutnya sepeda motor tersebut menyalip Saksi Serda Nurul Iftitah seperti akan jatuh sehingga Saksi Serda Nurul Iftitah sempat mengerem di belakangnya, kemudian sepeda motor orang tersebut lari kencang belok kearah kiri/utara (arah Asrama Yonif 511/DY Blitar).
7. Bahwa benar pada saat kejadian penembakan Saksi Serda Nurul Iftitah melihat dari jarak kurang dari 50 m orang yang mengendarai sepeda motor Mega Pro tersebut menggunakan Helm teropong warna hitam tanpa ada ciri-ciri tulisan apapun dibagian belakang Helm sehingga Saksi Serda Nurul Iftitah tidak dapat mengenalnya, sedangkan Terdakwa menggunakan Helm dibelakang ada warna cat putih dan secara fisik Saksi Serda Nurul Iftitah tidak mengetahui cirri-ciri secara pasti orang yang mengendarai sepeda motor Mega Pro tersebut, yang jelas pada saat itu memakai jaket warna hitam dan Saksi Nurul tidak mengetahui Nopol Motor tersebut.
8. Bahwa benar setelah lebih kurang 10 m dari tempat letusan tersebut, Saksi Serda Nurul Iftitah merasakan perutnya pedih panas sehingga reflek memegang perutnya dan terasa basah oleh darah kemudian Saksi Serda Nurul Iftitah berhenti dan mengangkat kaos dan melihat perutnya banyak mengeluarkan darah, mengetahui hal itu Saksi Serda Nurul Iftitah langsung menuju ke KSA Yonif 511/DY, sesampainya di KSA, satu menit kemudian Saksi Serda Nurul Iftitah diobati oleh dokter KSA Letda Ckm dr. Nizam dengan cara di infuse, lukanya dibersihkan, di balut dengan kasa lalu di plester, tidak lama kemudian Danyonif 511/DY Letkol Inf Totok Sutriyono, Wadanyonif 511/DY Mayor Inf. Riki Simarmata, Pasi 1 Yonif 511/DY Kapten Inf. Bobi Msd. Piket Bataliyon Kapten Inf. Priyo Sujatmiko, Danton Kes Letda Ckm Ismail, Dansie Intel Serka Dwi Cahyono, Serka Gigih datang ke KSA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada saat kejadian penembakan tersebut Terdakwa berada di tukang cukur di Jalan Mastrip karena akan potong rambut dan bertemu dengan Saksi tambahan Sertu Ayinda, saat itu masih antri di depan tukang cukur rambut dengan menggunakan sepeda motor mega pro pinjaman dari Prada Anton dan memakai kaos warna biru.
10. Bahwa benar sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa bertemu dengan Serda Wawan setelah itu Terdakwa langsung mengembalikan kunci kontak sepeda motor Honda Mega Pro lewat kaca karena di bawah kaca tersebut ada tempat tidur Prada Anton.
11. Bahwa benar sekira pukul 19.15 WIB Saksi Serda Nurul Iftitah ditanyai oleh Pasi 1 Yonif 511/DY Kapten Inf Bobi "Apakah kamu mempunyai masalah di luar, ini kejadian penembakan dimana" Saksi Serda Nurul Iftitah menjawab "Siap, saya tidak mempunyai masalah dengan orang lain di luar dan tempat lokasi kejadian penembakan yaitu di persawahan Ds. Jatinom, Kec. Sanan Wetan Blitar depan lapangan sepak bola". Setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Saksi Serda Nurul Iftitah di evakuasi ke Rumah Sakit Tk II Dr. Soepraoen Malang dengan ambulance Yonif 511/DY.
12. Bahwa benar Saksi Serda Nurul mencurigai Terdakwa karena Terdakwa pernah menggunakan kata-kata "Low Bat" lalu Saksi Serda Nurul Iftitah menceritakan kepada Serda Aries Setiawan "Ris apa ini ada hubungannya dengan Serda Danang? Soalnya kata "Low Bat" pernah diucapkan Terdakwa, mendengar hal itu Serda Aries Setiawan SMS kepada Sertu Agus Rudi yang tidurnya satu barak dengan Terdakwa yang isinya "Ijin Bang waktu kejadian Nurul, Danang kemana" dijawab Sertu Agus Budi "keluar bawa sepeda motor Mega Pro punya Prada Anton" selanjutnya Serda Aries kembali SMS supaya Sertu Agus Budi memantau tingkah laku Terdakwa dan dijawab "Ya".
13. Bahwa benar setelah diadakan pemeriksaan terhadap Serda Nurul, Saksi Serda Nurul Iftitah mengalami pendarahan dibagian perutnya yang mengalami luka tembus dari perut sebelah kanan kedalam 4 Cm tembus sebelah kiri dengan arah sudut mengarah kebawah sedikit, sedang luka kearah luar dengan ukuran 2 Cm dan lebar 1 Cm bentuk tidak beraturan kedalam 2-3 mm, kemungkinan jarak tembakan dari jarak dekat.
14. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Danyonif 511/DY Blitar Letkol Inf. Totok Sutriyono memerintahkan Saksi Kapten Bobby selaku Pasi I supaya membawa anggota Bintara dan Tamtama Remaja sebanyak 50 orang ke TKP dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan mobil truck Isuzu NPS di bawah koordinasi Dan Kipan A Kapten Inf. Leo Octavianus Sinaga untuk mencari barang bukti yang ada hubungannya dengan kejadian tersebut selain itu Saksi Kapten Bobby juga melakukan koordinasi melalui HP dengan Kasatreskrim Polres Blitar AKP Edi.

15. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di TKP, sekira pukul 21.00 WIB Anggota Yonif 511/DY Blitar yang bernama Sertu Danny berhasil menemukan sebutir kelongsong amunisi caliber 9 MM tertulis kode PIN, TO, 9 di bagian belakang kelongsong, melihat hal itu Saksi Kapten Bobby langsung mengambil gambarnya dengan HP, setelah di bungkus plastik bekas bungkus rokok Dan Kipan A memberikan selongsong peluru tersebut kepada Saksi Kapten Bobby yang selanjutnya Saksi Kapten Bobby serahkan kepada Kasatreskrim AKP Edi untuk keperluan uji balistik namun setelah Dansubdenpom V/1-3 Blitar Kapten Cpm Muryanto datang, klongsong peluru tersebut langsung diminta oleh Dansubdenpom V/I-3 Blitar.
16. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2010 anggota Yonif 511/DY melaksanakan Takziah di Tulung Agung karena kebetulan ada anggota yang meninggal dunia yaitu Siswanto dan saat itu telah diadakan pengeledahan di barak bujangan, telah ditemukan senjata api pistol P2 dan munisi dan lainnya di almari Terdakwa.
17. Bahwa benar pada saat pengeledahan telah ditemukan rentengan munisi caliber 5,56 MM sebanyak 21 (dua puluh satu) butir di dalam botol Pocari Sweat yang diletakkan di belakang pakaian PDL Loreng yang terlipat rapih selanjutnya petugas menemukan Senjata Api Pistol P2 Nosen AF O 04953 yang masing-masing bagiannya (sebanyak tiga bagian) terpisah dengan posisi disamping kanan/kiri laci yaitu kas bawah berada di sebelah kanan laci, kas atas dan magazen yang berisi 9 (sembilan) butir munisi berada di sebelah kiri laci, dan 36 butir munisi minimi caliber 5,56 mm
18. Bahwa benar senjata api Pistol P2 Nojat AF O 04953 tersebut milik / infentaris pegangan Lettu Inf Bektu Suprpto yang hilang pada saat dinas di Papua.
19. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium No : Lab 4281/BSF/2010 tanggal 20 agustus 2010 yang ditanda tangani olehperiksa laboratorium Forensik Surabaya yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Ir IndriyaniBudhiarti Nrp 59040925, komisaris Polisi Koko Sunoko S.sos Nrp 59050909, inspektur Polisi dua Nurhidayat Nrp 59050452,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkesimpulan barang bukti nomor 4281-1/BSF/2010 satu pucuk senjata api pistol P2 no seri AFO 04953 caliber 9 mm buatan pindad kondisi baik untuk menembak, barangbukti no 4281/BSF/2010 satu butir selongsong peluru warna kuning caliber 9 mm identik dengan selongsong peluru pembanding denga kata lain se longsong peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis Pistol P2 Seri AFO 04953 buatan PT Pindad diatas, Barang bukti nomor 4281/BSF/2010 satu potong kaos warna merah garis abu-abu dengan dua lubang tembakan yaitu tembakan masuk diameter 8 mm dan tembakan keluar 9 mm tidak ada sisa mesiu dan hanya ada sisa darah manusia golongan darah O dan barang bukti nomor 4281-5/BSF/2010 satu potong bambu didapatkan adanya lubang tembak tembus merupakan lubang tembak dari lintasan anak peluru yang terbut dari Cooper.

20. Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum Nomor VER 18 / VIII / 2010 tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tentara Supraoen Malang yang ditandatangani oleh Dr. Putu Yudha a.n. korban Saksi Serda Nurul Iftitah dengan luka-luka dibagian perut yaitu luka tembak masuk Diameter ± 3 cm daerah perut kanan $\frac{1}{2}$ atas (± 15 cm bawah rusuk), luka tembak ukuran 2 cm daerah perut kiri $\frac{1}{3}$ bawah (± 8 cm dari pusat).

21. Bahwa benar tidak ada satu Saksipun yang mengetahui ataupun melihat siapa pelaku penembakan terhadap Serda Nurul Iftitah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "dengan sengaja dan tanpa hak" tidak terpenuhi.

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi, maka dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu : "Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu senjata api dan munisi "

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa mengambil senjata api jenis Pistol P2 No 04959 yang kemudian di simpannya menunjukkan bahwa sikap perilaku Terdakwa yang mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan hukum dan larangannya sehingga Terdakwa akan membahayakan teman-temannya termasuk pimpinna dari Kesatuan Terdakwa.
2. Akibat perbuatan tersebut telah merugikan Kesatuannya khususnya Kapten Inf. Bakti Suprpto dan kesatuan.
3. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa ingin memiliki senjata api tersebut supaya Terdakwa dipandang sebagai penguasa atau terkesan gagah dari kawan-kawan lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, membawa memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan munisi dilakukan dengan cara dan waktu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengambil senjata api pistol P2 No 04953 bertempat di pos Senggi Trans Papua, ditangga sebelah kanan Pos pada bulan Nopember 2009.
2. Bahwa Terdakwa pada saat itu bertugas dalam rangka Pengamanan perbatasan Papua New Guinea dengan Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa mengambil senjata api beserta magasen dan munisi adalah senjata infentaris yang menjadi pegangan / diijinkan kepada Kapten Inf Bakti Suprpto selaku Dan Pos Senggi Trans.
4. Bahwa Terdakwa setelah mengambil lalu mengantongi di dalam celananya dan membawa ke Pos Dobu, kemudian menyimpan di bawah jurigen dalam ransel sampai pada saat pulang ke Mayonif 511 / DY Blitar.
5. Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api tersebut cukup lama sejak Nopember 2009 sampai dengan tanggal 26 Juli 2010 yaitu lebih kurang 9 (Sembilan) bulan, padahal Terdakwa mengetahui ada pengumuman kehilangan pada saat Terdakwa berada di Papua sampai di Kesatuan Yonif 511 / DY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa menyembunyikan senjata api dan munisi tersebut disebelah kanan dan kiri laci dalam almari milik Terdakwa sehingga secara sepiantas tidak dapat terlihat oleh orang lain.
7. Bahwa Terdakwa juga menyimpan dan menyerahkan munisi yang masih aktif yaitu munisi minimi caliber 5,56 mm sebanyak 36 (Tiga puluh enam) butir dan munisi SS1 Kal 5,56 mm sebanyak 21 (Dua puluh satu) butir.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat melemahkan kekuatan pos kawankarena senjatanya telah hilang satu pucuk yaitu pistol P2 pegangan dan Posnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai jiwa dan sikap sebagai Prajurit serta tidak memahami akan tugas-tugasnya yang berakibat tidak ada lagi kepercayaan anggota Yonif 511 dan jika dipertahankan sebagai anggota TNI AD maka akan menimbulkan kecurigaan, dan tidak ada rasa kebersamaan diantara kawan-kawannya serta menimbulkan kegoncangan dan merusak system tatanan yang sudah di bina oleh Kesatuannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi Prajurit TNI AD sehingga harus dipisahkan dari organisasi TNI AD.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan sehingga mempersulit jalannya sidang.
- Terdakwa tidak mempunyai perasaan penyesalan dalam menanggapi permasalahan selalu acuh tak acuh cenderung meremehkan orang lain.
- Terdakwa mendapatkan senjata api pistol dari hasil mengambil di pos senggii trans milik Kapten Inf Bektii Suprpto.
- Terdakwa membawa pistol tersebut samapi di Ma Yonif 511 / DY dan menyimpannya dengan waktu yang cukup lama dan tidak ada upaya untuk mengembalikan ke Kesatuan.
- Terdakwa pada saat mengambil sedang melaksanakan tugas di Papua yang cenderung situasinya tidak aman bahwa dengan cara itu akan berakibat melumpuhkan atau melemahnya kekuatan pos kawan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto senjata api pistol P2 no seri AFO 04953.
2. 1 (satu) lembar foto munisi pistol kal 99 mm milik Terdakwa serda Danang Nurwibowo.
3. 1 (satu) lembar foto munisi minimi dan SS1.
4. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Mega Pro No pol AE 6008 JZ tampak depan belakang.
5. 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Mega Pro nopol AE 6008 JZ tampak samping kanan kiri.
6. 1 (satu) lembar foto Copy STNKB dan Notice Pajak sepeda motor Honda Mega Pro No Pol AE 6008 JZ atas nama Anton Yudha Saputra.
7. 1 (satu) lembar foto helm SNI merk Zendo milik Serda Danang Nurwi bwo.
8. 1 (satu) lembar foto jeans merk Zendo milik Serda Danang Nurwibowo.
9. 1 (satu) lembar foto kaos warna abu-abu milik Serda Danang Nurwibowo.
10. 1 (satu) lembar foto jaket Wrna hitam milik serda Danang Nurwibowo.
11. 1 (satu) lembar fotocopy simcard milik serda Danang Nurwibowo.
12. 1 (satu) lembar fotocopy HP merk Nokia dan Sony Ericson sebanyak 4 buah milik Serda Danang Nur Wibowo.
13. 1 (satu) lembar fotocopy HP merk Nokia 5310 milik serda Nurul Iftitah.
14. 1 (satu) lembar foto klongsong munisi kal 9 mm tertulis PIN 9 TO untuk jenis pistol P 2.
15. 1 (satu) lembar foto bambu kecil bekas lubang tembakan.
16. 1 (satu) lembar Visum et repertum Nomor : VR18/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Rumkit tk II Soepraoen, malang yang ditanda tangani dr Putu Yudha atas nama korban serda Nurul Iftitah.
17. 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Bareskrim Polri Nomor LAB 4281 / Bsf / 2010 tanggal 20 Agustus 2010, ditanda tangani oleh AKB Ir Indriyani Budhiarti NRP 59040925.
18. 1 (satu) lembar foto Serda Nurul Iftitah pada saat di KSA Yonif 511/DY tanggal 25 Juli 2010
19. 1 (satu) lembar Foto Bambu bekas tembakan yang ditemukan di TKP tanggal 25 Juli 2010.
20. 1 (satu) lembar foto almari inventaris PUDD atas nama Serda Danang Nurwibowo.
21. 1 (satu) lembar foto laci dalam almari inventaris PUDD atas nama Serda Danang Nurwibowo, menyimpan Senjata api P 2 AFO 04953.

b. Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 No seri AFO 04953.
2. 1 (satu) buah magazen pistol P2 AFO 04953
3. 9 (sembilan) butir munisi kal 9 mm Pistol P2 AFO 04953.
4. 36 (tiga puluh enam) butir munisi
5. 21 (dua puluh satu) butir munisi SS1.
6. 1 (satu) buah hel SNI merk BMC helmet warna Hitam.
7. 1 (satu) buah celana jeans merk Zendo warna biru.
8. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu.
9. 1 (satu) buah jaket warna hitam.
10. 12 (dua belas) kartu simcard Gsm terdiri dari 9 kartu indosat dan 3 kartu telkomsel.
11. 4 (empat) buah HP terdiri dari Nokia Type 6120 dan kartu simcard No. 081245663251, Nokia type 2630, nokia type 6220 klasik dan nokia type G 900.
12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 6008 JZ.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto senjata api pistol P2 no seri AFO 04953, 1 (satu) lembar foto munisi pistol kal 99 mm milik Terdakwa serda Danang Nurwibowo, 1 (satu) lembar foto munisi minimi dan SS1, 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Mega Pro No pol AE 6008 JZ tampak depan belakang, 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Mega Pro nopol AE 6008 JZ tampak samping kanan kiri, 1 (satu) lembar foto Copy STNKB dan Notice Pajak sepeda motor Honda Mega Pro No Pol AE 6008 JZ atas nama Anton Yudha Saputra, 1 (satu) lembar foto helm SNI merk Zendo milik Serda Danang Nurwibowo, 1 (satu) lembar foto jeans merk Zendo milik Serda Danang Nurwibowo, 1 (satu) lembar foto kaos warna abu-abu milik Serda Danang Nurwibowo, 1 (satu) lembar foto jaket Wrna hitam milik serda Danang Nurwibowo 1 (satu) lembar fotocopy simcard milik serda Danang Nurwibowo, 1 (satu) lembar fotocopy HP merk Nokia dan Sony Ericson sebanyak 4 buah milik Serda Danang Nur Wibowo, 1 (satu) lembar fotocopy HP merk Nokia 5310 milik serda Nurul Iftitah, 1 (satu) lembar foto klongsong munisi kal 9 mm tertulis PIN 9 TO untuk jenis pistol P 2, 1 (satu) lembar foto bambu kecil bekas lubang tembakan, 1 (satu) lembar Visum et repertum N0mor : VR18/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Rumkit tk II Soepraoen, malang yang ditanda tangani dr Putu Yudha atas nama korban serda Nurul Iftitah, 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Bareskrim Polri Nomor LAB 4281 / Bsf / 2010 tanggal 20 Agustus 2010, ditanda tangani oleh AKB Ir Indriyani Budhiarti NRP 59040925, 1 (satu) lembar foto Serda Nurul Iftitah pada saat di KSA Yonif 511/DY tanggal 25 Juli 2010, 1 (satu) lembar Foto Bambu bekas tembakan yang ditemukan di TKP tanggal 25 Juli 2010, 1 (satu) lembar foto almari inventaris PUDD atas nama Serda Danang Nurwibowo, 1 (satu) lembar foto laci dalam almari inventaris PUDD atas nama Serda Danang Nurwibowo, menyimpan Senjata api P 2 AFO 04953, yang berkaitan dengan perkara ini yang merupakan foto yang berkaitan dengan perkara ini terutama tindak pidana senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api yang merupakan alat pendukung adanya tindak pidana ini serta tidak sulit penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P2 No seri AFO 04953, 1 (satu) buah magazen pistol P2 AFO 04953, 5 (lima) butir munisi kal 9 mm Pistol P2 AFO 04953 dan 1 (satu) butir selongsong, 36 (tiga puluh enam) butir munisi minimi Kal, 5,56 mm dan 21 (dua puluh satu) butir munisi SS1 Kal 5,56 mm yang diakui oleh Terdakwa adalah sebagai petunjuk adanya tindak pidana yang terjadi yang berkaitan dengan perkara ini, dan merupakan barang infentaris dari Yonif 511/DY sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Yonif 511 / DY.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm SNI merk BMC helmet warna Hitam, 1 (satu) buah celana jeans merk Zendo warna biru, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu, 12 (dua belas) kartu simcard, 3 (Tiga) buah HP terdiri dari Nokia type 2630, nokia type 6220 dan nokia type G 900 yang berkaitan dengan perkara ini dan milik Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam yang dipinjam oleh Terdakwa dari pemiliknya Serda Wawan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk di kembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Saksi Serda Wawan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia Type 6120 berkaitan dengan perkara ini dan merupakan barang bukti milik Saksi Nurul Iftitah, sehingga perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksis Serda Nurul Iftitah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 6008 JZ yang diakui Terdakwa milik Prada Anton yang dipinjam oleh Terdakwa yang digunakan pada saat potong rambut, sehingga perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Prada Prada Anton.

Mengingat : 1. Pasal 1 UU No. 12 Drt Tahun 1951
2. Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 190 ayat (3) UU nomor 31 tahun 1997
4. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Danang Nurwibowo, Serda NRP. 2107444770485, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kedua : “Penganiayaan yang menimbulkan luka berat” dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kedua serta Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu : "Barang siapa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu Senjata Api dan Munisi"

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1. 1 (satu) lembar foto Senjata Api Pistol P2 No Seri AF 0 04953.
2. 1 (satu) lembar foto barang bukti munisi Pistol Kal 99 MM milik serda Danang Nur Wibowo.
3. 1 (satu) lembar foto barang bukti munisi minimi dan munisi SS1
4. 1 (satu) lembar foto barang bukti Sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 6008 JZ tampak depan dan belakang
5. 1 (satu) lembar foto barang bukti Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol AE 6008 JZ tampak samping kanan dan kiri.
6. 1 (satu) lembar foto copy STNKB dan NOTICE Pajak sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 6008 JZ atas nama Anton Yuda Saputra.
7. 1 (satu) lembar foto barang bukti Hel SNI merk BMC milik Serda Danang Nurwibowo
8. 1 (satu) lembar foto barang bukti Celana jeans merk Zendo milik Serda Danang Nurwibowo.
9. 1 (satu) lembar foto barang bukti kaos warna abu-abu milik Serda danang Nurwibowo.
10. 1 (satu) lembar foto barang bukti Jaket warna hitam milik Serda Wawan yang di pinjam serda Danang Nurwibowo.
11. 1 (satu) lembar foto barang bukti 12 SIM Card milik Serda Danang Nurwibowo
12. 1 (satu) lembar foto barang bukti 4 buah Hp jenis Nokia dan Sony Ericson milik Serda Danang Nurwibowo
13. 1 (satu) lembar foto barang bukti Hp jenis Nokia 5310 milik Serda Nurul Iftitah.
14. 1(satu) lembar foto barang bukti selongsong munisi senpi Pistol Kal 9 MM Tertulis PIN 9 TO.
- 15 1 satu) lembar foto penemuan barang bukti bambu kecil diduga bekas lubang tembakan
16. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor VR18/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Kesehatan Angkatan darat dan di tandatangani oleh dr Putu Yudha

17. 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan nomor LAB 4281/BSF/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang di tandatangani oleh Pemeriksa laboratorium Forensik Surabaya yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Ir Indriani Budhiarti NRP 59040925, Komisaris Polisi Koko Sunoko S.Sos NRP 59050909, Inspektur Polisi Dua Nurhidayat NRP 59050452, yang berkesimpulan barang bukti nomor 4281-1/BSF/2010 satu pucuk Senjata Api Pistol P2 no Seri AF O 04953 kaliber 9mm buatan pindad kondisi baik untuk menembak, barang bukti nomor 4281/BSF/2010 satu butir selongsong peluru warna kuning caliber 9 mm identik dengan selongsong peluru pembanding dengan kata lain selongsong peluru bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis Pistol P2 no Seri AF O 04953 buatan PT Pindad diatas, Barang bukti nomor 4281/BSF/2010 satu potong kaos warna merah garis abu-abu dengan dua lubang tembakan yaitu tembakan masuk diameter \pm 8 mm dan tembakan keluar \pm 9 mm tidak ada sisa mesiu dan hanya ada sisa darah manusia golongan darah o dan barang bukti nomor 4281-5/BSF/2010 satu potong bambu didapatkan adanya lubang tembak tembus merupakan lubang tembak dari lintasan anak peluru yang terbuat dari Copper.
18. 1 (satu) lembar foto Serda Nurul Irtitah pada saat di rawat di KSA Yonif 511/DY tanggal 25 Juli 2010.
19. 1 (satu) lembar foto bambu bekas sasaran penembakan pada hari minggu tanggal 25 Juli 2010 di Ds Jatinom Kec sanan Wetan Kab Blitar.
20. 1 (satu) lembar foto almari PUDD Serda danang Nurwibowo yang di gunakan menyimpan Senpi Pistol P2 Nojat AF O 04953 dan amunisi.
21. 1 (satu) lembar foto laci almari PUDD Serda danang Nurwibowo yang di gunakan menyimpan Senpi Pistol P2 No Jat AF O 04953.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1. 1 (satu) pucuk Senpi Jenis Pistol P2 No Seri AF.O 04953
 2. 1 (satu) buah magasen senpi Pistol P2 No Seri AF.O 04953
 3. 5 (lima) butir amunisi Senpi Pistol P2 kaliber 9 mm
 4. 36 (tiga puluh enam) butir munisi Minimi kal.5,56 mm
 5. 21 (dua puluh satu) butir munisi SS1 kal.5,56 mm
 6. 1 (satu) selongsong munisi Pistol P2 kal.9 mm.
- Dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 511/DY
7. 1 (satu) buah helm SNI merk BMC Helmet warna Hitam.
 8. 1 (satu) buah celana jeans merk Zendo warna biru
 9. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu.
 10. 12 (dua belas) kartu sim card Gsm terdiri dari 9 (sembilan) kartu indosat dan 3 (tiga) kartu telkomsel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung****Publik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Syf. Nursiana, SH (1) buah Hp terdiri dari Nokia Type 2630 Nokia
Mayor Sus NRP.518229 Klasik dan Kapten Sunardi, SH NRP. 548423
diantaranya kartu simcard No.081245663251
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (Serda
Danang Nurwibowo).

12. 1(satu) buah jaket warna hitam
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Serda Wawan
Kurniawan
13. 1 (satu) buah Hp Nokia Tipe.6120.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda Nurul Iftitah
14. 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE
6008 JZ
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Prada Anton
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap di Tahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011
dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH.Mayor
Chk NRP.573973 sebagai Hakim Ketua dan Syf.Nursiana, SH.Mayor
Sus NRP.519759 serta Wing Eko Joedha.H. SH Kapten Sus NRP.
524432 sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan pada hari
dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang
terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota
tersebut di atas, Oditur Militer, Heri Winarto, SH Mayor Chk
NRP.539819 Penasihat Hukum Sunaryo Wahyu Widodo,SH Kapten Chk
NRP.548426, Djunaidi Iskandar,SH Kapten Chk
NRP.2910134720371,Nanang Candra T,SH Sertu NRP.21040180940185,
Ruyung Ririhena,SH Sertu NRP. 31950482300874 Panitera Sunardi,
Kapten Chk NRP. 548423 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Ibnu Sudjihad, SH.
Mayor Chk NRP.573973

PANITERA

ttd

Sunardi,
Kapten Chk NRP.548423